

**KETENTUAN TINDAK PIDANA BAGI PELAKU PEMBAJAKAN
FILM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ERIX MAULANA

NIM. 190104065

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**KETENTUAN TINDAK PIDANA BAGI PELAKU PEMBAJAKAN
FILM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darusslam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

ERIX MAULANA

NIM : 190104065

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**


Disetujui Untuk Diuji/Dimuqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Syuhada, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197510052009121001.



Yuhasnibar, M.Ag.
NIP. 197908052010032002.

**KETENTUAN TINDAK PIDANA BAGI PELAKU PEMBAJAKAN
FILM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juni 2023 M
2 Muharram 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,


Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag
NIP. 198007012009011010


Sekretaris,


Yuhasnibar, M.Ag
NIP. 197908052010032002

Penguji I


Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP. 198401042011011009

Penguji II


Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.l
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Erix Maulana
Nim : 190104065
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 18 Juli 2023

Yang Menyatakan



Erix Maulana

ABSTRAK

Nama : Erix Maulana
NIM : 190104065
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Ketentuan Tindak Pidana Bagi Pelaku Pembajakan Film
Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Tanggal Sidang : 19 Juli 2023
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Syuhada, S.Ag, M.Ag.
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag.
Kata kunci : Pembajakan, Film, Hukum, Islam

Fenomena pembajakan film di Indonesia sudah tak asing lagi dizaman modern ini. Teknologi memungkinkan masyarakat mengunduh film ilegal secara mudah karena alasan biaya. Pembajakan film diatur dalam undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun masih banyak film-film yang beredar luas di internet meskipun sudah beberapa pelaku yang telah dihukum. Didalam Al-Qur'an dan Hadits tidak secara tegas membahas pembajakan film, akan tetapi ulama kontemporer menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak kepengarangan dan melarang pengambilan hak milik orang lain, karena itu dapat merugikan dan menzalimi produsen film asli. Rumusan masalah dalam skripsi ini meliputi Bagaimana bentuk penyebaran film bajakan yang dapat di kategorikan sebagai tindak pidana dan Bagaimana ketentuan hukum pidana islam terhadap pelaku pembajakan film. Untuk menjawab hal tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka. Sumber data penelitian ini adalah dari penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa penyebaran karya film melibatkan pengambilan hasil karya orang lain tanpa izin dan memasarkannya melalui media internet. Pelanggaran dalam sinematografi melalui internet meliputi: penyebaran konten film melalui website, pengunduhan film tanpa izin, dan mengunduh serta menyiarkan video tanpa mencantumkan nama pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa merekam seluruh atau sebagian isi film melalui media apa pun serta melakukan siaran langsung pada aplikasi seperti Tiktok, Instagram, dan Youtube termasuk dalam tindakan pembajakan. Pembajakan film yang dapat merugikan kreator atau produsen, menurut hukum pidana islam adalah tindak pidana pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat dijatuhkannya hukuman had yaitu konsep hirz dan nisab barang curian. Maka hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku pembajakan film adalah hukuman ta'zir dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, memberikan kesehatan, keberkahan waktu dan umur panjang sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Ketentuan Tindak Pidana Bagi Pelaku Pembajakan Film Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”**. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, Semoga kelak mendapat syafa’atnya di hari akhir

Penulisan karya ilmiah atau skripsi ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,.

Selanjutnya dalam penyusunan, pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua saya yakni Bapak Henry Harahap dan Ibu Nurjannah yang telah mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis di perantauan, dan juga terima kasih kepada Oom Jamhur dan Bunda Nabahati yang selalu mensupport di Kota Banda Aceh, dan juga kepada seleuruh keluarga penulis yang di Kota Sigli yang selalu mensupport penulis dalam membuat skripsi ini.
2. Pembimbing Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Yuhasnibar, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan ini rampung.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.

5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya, serta mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai rintangan terkhusus Sahabat dari MALEX Squad, Muhammad, Ifra, Riski, Faqar, Reza, Jek. Kepada kawan-kawan AMPI, Faris, Mufti, Wira, Sultan, Bang Syaukas, dll. Serta kawan-kawan prodi hukum pidana islam, Huda, Edi, Hafiz, Midral, Firmansyah, Vesy, Fakhrol, Wedee, Novi dan kepada seluruh kawan-kawan Hukum Pidana Islam angkatan 19 yang telah membantu penulis dan mensupport penulis selama ini dalam berbagai hal terkhusus dalam pembuatan skripsi ini.

Saya bersyukur telah mendapat kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan keberkahan dan kesuksesan dalam hidup kalian, Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'amin

Banda Aceh, 20 Juni 2023

Penulis,

Erix Maulana

NIM. 190104065

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَي	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
و	<i>Dammah</i> danwau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Kepustakaan	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAJAKAN	
FILM	18
A. Pengertian Pembajakan Film dan Dasar Hukumnya ..	18
1. Pengertian Pembajakan Film	20
2. Dasar Hukum Pembajakan Film	23
B. Konsep Hak Kepemilikan dalam Islam	29
C. Pengertian Pencurian dan Unsur-Unsurnya	39
D. Pendapat Ulama Kontemporer tentang Pembajakan ..	46
BAB TIGA: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP	
PELAKU PEMBAJAKAN FILM	50
A. Fenomena Pembajakan Film di Masa Sekarang.....	50
B. Bentuk Penyebaran Film Bajakan Yang Dapat Di	
Kategorikan Sebagai Tindak Pidana	57
C. Pembajakan Film Ditinjau Dari Unsur Pidana Islam .	62
D. Ketentuan Tindak Pidana Bagi Pelaku Pembajakan	
Film Dalam Hukum Islam.....	69
BAB EMPAT: PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR KEPUSTAKAAN	79

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah film hidup dari rangkaian inovasi perekaman gambar, suara, dan menggabungkan berbagai komponen pengerjaan yang saat ini menjadi salah satu pilihan hiburan bagi orang-orang di seluruh dunia. Film adalah media umum korespondensi media untuk menyampaikan pesan kepada orang yang berkumpul di tempat tertentu. Menurut historis, inovasi film benar-benar mengalami rentang waktu yang sangat lama. Hal ini karena film memuat masalah-masalah di bidang teknik khusus yang cukup kompleks, seperti masalah optik, sains, lensa, proyektor, kamera, roll film dan bahkan hingga masalah psikologi.

Sama halnya dengan siaran TV, motivasi di balik orang banyak untuk menonton film pada dasarnya adalah untuk hiburan. Di dalam film bisa mengandung kapasitas yang bermanfaat atau edukatif, bahkan memikat penonton. Hal ini juga sesuai dengan misi dunia perfilman nasional yang dimulai sekitar tahun 1979, bahwa selain sebagai media hiburan, film nasional juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk melatih generasi muda dalam rangka *nation and character building*.¹

Fenomena yang terjadi di masa sekarang, kita tidak lagi diharuskan pergi ke bioskop untuk menonton film yang kita inginkan. Banyak aplikasi menawarkan jenis layanan streaming resmi yang dapat diperoleh hanya dengan menggunakan jaringan internet. Selain streaming film, dewasa ini banyak orang yang menyebarkan film secara tidak resmi dengan cara

¹ Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, and Siti Karlinah, *Komunikasi Massa* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), 145.

mengunggahnya ke situs web sehingga tidak hanya dapat ditonton tetapi juga dapat diunduh secara gratis oleh pengunjung situs web tersebut.

Bersamaan dengan kemajuan zaman yang semakin modern, maka hukum di Indonesia juga mengatur undang-undang masalah teknologi, informasi, dan komunikasi. Inovasi menggunakan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah cara berperilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.² Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menjadikan pembajakan film sebagai lahan pemanfaatan keuntungan, hal ini menjadikan Indonesia sebagai tempat berpesta bagi para pembajak film sehingga banyak pemegang hak kekayaan intelektual dirugikan dan hak ciptanya disalahgunakan dan dilanggar. Film atau sinematografi masuk ke dalam bidang HKI khususnya hak cipta sebagai karya dan ciptaan yang dilindungi oleh pemerintah. Diatur pada pasal 40 huruf m dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Proses mengunduh sering terjadi dilingkup pelanggaran hak cipta, dapat berupa rekaman (film), software bajakan atau lagu-lagu yang banyak beredar di Internet.

Adopsi dari dunia internet yang dewasa ini sangat gampang diterima oleh masyarakat masa kini telah membuka peluang baru dalam menyebarkan kabar termasuk *file sharing* yang mendorong seseorang buat menikmati produk bajakan. Hal ini ditambah dengan adanya koneksi internet yang cepat dan murah nya *storage online* memfasilitasi akan terjadinya pembajakan produk digital. Oleh Sebab itu, perilaku pembajakan adalah suatu konduite yang sangat mudah buat dilakukan dan tidak ada orang yang tersakiti atau dirugikan secara fisik.³

² Faisal Yahya and Maisarah, "Pencurian Internet Wifi Perspektif Hadis Ahkam: Studi Kasus Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): 280.

³ Aditya Pandu Wicaksono and Dekar Urumsah, "Perilaku Pembajakan Produk Digital: Cerita Dari Mahasiswa Di Yogyakarta," *Jurnal Aplikasi Bisnis* 17, no. 25 (2017): 25.

Pembajakan adalah penggandaan ciptaan produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Fenomena pembajakan film di Indonesia bukan lagi menjadi masalah asing. Seiring berkembangnya teknologi, masyarakat dapat dengan mudah melakukan unduhan film illegal, hal itu dilakukan karena kendala biaya. Pembajakan perfilman telah diatur dalam undang-undang. Namun, para pelaku pembajakan film tidak jera dengan hukuman yang telah diberikan, sehingga tidak sedikit yang mengulanginya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus pembajakan film yang ditemui di tanah air. Dilihat dari berbagai sumber ada kasus yang berhasil diungkap. Sebagai contoh pada April 2020 sebagaimana dalam perkara yang telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Jambi dengan nomor perkara 762/Pid.Sus/2020/PN Jmb, PT Visinema Pictures melaporkan Aditya Fernando atas dugaan pidana pembajakan film Keluarga Cemara yang diproduksi Visinema. Aditya dinyatakan bersalah atas pembajakan film Keluarga Cemara milik rumah produksi Visinema Pictures. Ia mengunggah film Keluarga Cemara melalui website <http://95.217.177.179/>, atau DUNIAFILM21. Dalam proses penelusuran kasus pembajakan ini, tersangka telah membajak sekitar 3.000 judul film lokal dan impor sejak 2018. Hal itu dilakukan terdakwa untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan. Dalam dakwaan jaksa disebutkan bahwa tarif iklan yang didaftarkan berkisar antara Rp. 1.500.000 menjadi Rp. 3.500.000/iklan selama 30 hari. Terdakwa Aditya Fernando Phasyah dijerat pasal 32 ayat 2 jo pasal 48 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian, terdakwa dikenakan juga Pasal 113 ayat (3) jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Aditya Fernando Phasyah, mendapatkan vonis oleh hakim 14 bulan penjara yang mana vonis tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa yaitu 2 tahun penjara. Terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp. 200 juta subsider 3 bulan penjara.⁴

Laporan "Pirates in the Outfield," Akamai 2022 State of the Internet / Security Report, antara Januari dan September 2021, permintaan pembajakan dunia mencapai 3,7 miliar. Angka ini merupakan jumlah permintaan konten bajakan, berdasarkan kunjungan ke situs web yang menawarkan akses film atau acara televisi, baik secara langsung maupun melalui browser atau aplikasi seluler, serta unduhan torrent. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa mayoritas konsumen mengakses materi bajakan secara langsung (61,5 persen), sedangkan 28,6 persen melakukan pencarian terlebih dahulu. Ada 82 miliar kunjungan ke situs web pembajakan yang terkait dengan industri televisi dan film antara Januari dan September 2021. Negara Indonesia berada di urutan ke-9 dalam daftar kunjungan ke situs-situs pembajakan, dengan 3,5 miliar kunjungan.⁵

Banyaknya peminat film gratis yang disebar secara ilegal disebabkan akses yang mudah dalam mengunjungi situs tersebut dan mudah dalam dalam pengunduhannya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menonton film bajakan di internet ini sangat mudah. Orang-orang hanya perlu mengetik film yang ingin ditonton di Google (mesin pencarian) setelah itu akan muncul situs-situs yang menyediakan film tersebut. Bahkan di media sosial masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan link untuk mengakses

⁴ <https://m.liputan6.com/regional/read/4548469/menelusuri-perjalanan-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara/> Diakses Pada Minggu, 28/08/2022 pukul 15:15 WIB

⁵ Laporan "Pirates in the Outfield," Akamai 2022 State of the Internet / Security Report Dikutip Dari <https://teknokompas.com/read/2022/03/09/10020057/di-balik-layar-bagaimana-pembajakan-digital-melukai-industri-film-indonesia#page2> Diakses Pada Senin, 29/08/2022 Pukul 10:15

situs yang menyediakan berbagai film yang tentunya tidak memiliki izin atau yang dikenal dengan film bajakan. Contohnya di salah satu media sosial yang sering penulis gunakan, yaitu Twitter. Dimana platform media sosial Twitter ini digunakan untuk berinteraksi antar sesama pengguna dari berbagai belahan dunia manapun. Di media sosial inilah seringkali dimanfaatkan oleh penggunanya untuk saling memberitahu atau menyebarkan situs-situs yang dapat diakses oleh orang-orang untuk menikmati film-film bajakan secara gratis.⁶ Beberapa contoh situs untuk menonton film secara gratis yang masih banyak diakses yaitu:

1. Indoxxi
2. Oploverz
3. Gounime
4. Animeindo
5. AnoBoy
6. LK21
7. Bioskopkeren
8. Nontonmovie
9. Layarkaca21
10. Samehadaku
11. Gudangmovie21
12. Cinemaindo
13. Drakorindo

Dilansir dari Tribunnews.com, jumlah penonton yang menonton film nasional di bioskop selama pandemi sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 1,7 juta penonton. Angka ini masih terhitung sedikit jika dibandingkan dengan

⁶ Mirza Sheila Mamentu, Emma V. T. Senewe, and Dr. Jemmy Sondakh, "Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta," *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021).

tahun 2020 yang menembus angka 18 juta penonton dan tahun 2019 sebanyak 51 juta penonton. Terlebih lagi, sepanjang pandemi Covid-19, aturan pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah juga sempat berimbas pada penutupan bioskop. Menurut katadata.co.id, kerugian akibat penutupan bioskop dari jumlah tiket penonton selama tujuh bulan pada tahun 2020 diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah dan terus membengkak hingga tahun 2021.

Di tengah situasi getir tersebut, industri perfilman Indonesia nyatanya juga tidak didukung dengan kesadaran masyarakat untuk menonton film secara legal. Alih-alih menonton melalui situs resmi maupun bioskop, banyak orang malah masih bergantung pada situs ilegal. Alih-alih ikut mendukung film nasional dengan membayar secara legal, banyak orang memilih menonton secara gratis dengan cara yang tidak sah. Pembajakan film menjadi masalah usang yang tak kunjung usai. Ribuan situs penyedia streaming ilegal tidak berhenti berkembang biak, bahkan kerap merambah ke berbagai media sosial seperti Telegram. Meski Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak tinggal diam dengan memblokir akses 1.000 situs film ilegal di tahun 2019, upaya ini nyatanya tidak memberi efek jera. Ibarat mati satu tumbuh seribu, situs streaming film ilegal masih berlalu-lalang.

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk melindungi industri film dalam fenomena pembajakan termasuk merevisi Undang-Undang No.19 tahun 2002 dengan Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang No.28 tahun 2014. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut belum maksimal ditandai dengan banyaknya website yang masih aktif membagikan film bajakan di internet dan bisa diakses oleh masyarakat secara gratis.

Kelahiran berbagai undang-undang dan sebuah peraturan yang dimana mengatur sebuah perlindungan-perlindungan bagi para produsen film

merupakan suatu fakta gravitasi dari pemerintahan untuk menjaga serta menjamin kewarganegaraan dalam bidang industri perfilman. akan tetapi hal ini dapat menjadi obat secara sepihak. Pada kenyataannya, secara sosiologis, penerapan hukum dalam bidang perfilman masih jauh dari harapan, di mana kurangnya kesadaran darurat dalam perlindungan hasil karya produsen film juga merupakan indikator kurangnya pemahaman masyarakat untuk menghargai pekerjaan orang lain. Hal ini sangat membutuhkan perhatian yang kuat dari pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi undang-undang haruslah diterapkan sebagaimana mestinya, hal ini didasari dengan banyaknya pelanggaran seperti pembajakan film yang sering terjadi sehingga harus mendapatkan perlindungan dari hukum.⁷

Dampak dari pembajakan dan pengunduhan ilegal terhadap karya film sudah sangat besar terhadap tatanan kehidupan bangsa, pihak yang mendapatkan kerugian yang sangat besar akibat tindak pidana ini antara lain:

- 1) Pencipta, akibat dari pembajakan film mereka tidak mendapatkan pembayarannya sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh, dan tindak pidana ini juga dapat menurutkan minat dari kreator, produsen di bidang seni dan sastra
- 2) Konsumen dan masyarakat, dikarenakan membeli atau mengunduh film hasil bajakan dan ilegal serta berkualitas rendah. Pada masyarakat sebagai konsumen semakin tumbuh sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran atau tidak, semakin tumbuh sikap apatis mengenai yang baik dan buruk, apa yang sah dan tidak sah, walau negara kita merupakan negara yang berdasarkan hukum.

⁷ Khelvin Risandi and Tantimi, "Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022).

3) Pemerintah, karena dengan jumlah kejahatan hak cipta, kemudian dilihat dari sektor pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta, jelas bahwa negara sangat dirugikan bukan mendapatkan pendapatan atau pemasukan dari sektor tersebut yang cukup potensial sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan.

4) Hubungan internasional, dalam hal ciptaan asing, jika kejahatan ini dibiarkan semakin lama dan tidak digubris maka kepentingan Negara asing kurang terlindungi di Indonesia tentang hak cipta.

Perlindungan hak cipta dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap orang yang membuat konten menerima imbalan untuk pekerjaan mereka. Asumsinya bahwa akan semakin banyak "pengarang" Yang membuat konten jika kompensasi finansial dijamin oleh orang yang menggunakan konten tersebut. Untuk konten tertentu dan dapat diakses (buku, film, kaset video, majalah, CD), masalah pengarang dan penggunaannya relatif mudah untuk diidentifikasi, akan tetapi ini menjadi lebih rumit jika terjadi di dunia maya.⁸

Dalam hukum pidana Islam, memiliki asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukuman pidana salah satunya adalah asas legalitas yang mana tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada aturan yang mengaturnya. Asas ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran sebagai berikut:⁹

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan

⁸ Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Massa Melek Media Dan Budaya* (Jakarta: Erlangga, 2012), 416.

⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, 6th ed. (Jakarta: Rajawali Press, 1998).

barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (QS Al-Israa’ [17]: 15.)

Dari ayat diatas secara jelas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum sebelum ada aturannya terlebih dahulu. Persoalan bagi pelaku pembajakan film tidak dikupas secara tegas dalam Al-qur'an maupun Hadits, karena hal tersebut merupakan persoalan di zaman sekarang. Meskipun demikian, para ulama kontemporer merincikan hak cipta sebagai hak kepengarangan dan hal ini dapat diqiyaskan dengan ayat Al-Quran yang melarang mengambil hak milik orang lain, lantaran hal ini dapat merugikan dan menzalimi produsen film original.¹⁰ Mengingat fenomena pembajakan film merupakan persoalan dizaman sekarang yang mana perbuatan tersebut tidak ada ketentuan pidana yang diatur langsung dalam nash atau dalil, tentunya dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pembajakan film harus memiliki unsur-unsur pidana yang dapat dipenuhi sebelum dijatuhkan pidana baik berupa hukuman *hudud*, atau *ta'zir* bagi pelaku pembajakan film. Perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, bila terpenuhi unsur-unsur tersebut, yaitu

1. Ada nas yang melarang disertai sanksi hukumnya. Unsur ini disebut unsur formil (rukun syar'i).
2. Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur materiel (rukun madani).
3. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukalaf). Unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi).

¹⁰ Saiful Aris Munandar, Arifin Abdullah, and Rispalman, “Ketentuan Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Legitmasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021), hlm. 242.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. Selain unsur umum, ada unsur khusus, yang berbeda untuk setiap tindak pidana, misalnya unsur "mengambil secara diam-diam" untuk tindak pidana pencurian.¹¹

Oleh sebab itu, Islam sebagai agama rahmatan lil'alamın melarang menzalimi dan mengambil hak milik orang lain. Pada hakikatnya pemilik hak cipta atas film tersebut adalah produsen film itu sendiri yang seharusnya dari hasil karya itu mendapatkan haknya dari film itu. Akan tetapi film tersebut malah bisa didapatkan secara gratis di situs-situs ilegal. Maka penyedia film bajakan termasuk memanfaatkan produk orang lain dan secara tidak langsung telah menzalimi pemilik film tersebut yang merugikannya secara ekonomi dan secara moral tidak menghargai ciptaannya.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut tentang: **“Ketentuan Tindak Pidana Bagi Pelaku Pembajakan Film Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penyebaran film bajakan yang dapat di kategorikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana ketentuan hukum pidana islam terhadap pelaku pembajakan film?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk penyebaran film bajakan yang dapat di kategorikan sebagai tindak pidana?
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana islam terhadap pelaku pembajakan film?

¹¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2019).

D. Penjelasan Istilah

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana terjemahan dari istilah strafbaar feit yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Moeljatno, strafbaar feit atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹² Sedangkan menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang dapat diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat kesalahan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum atau dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Film

Pengertian Film berdasarkan UU No. 8 Tahun 1992, adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem Proyeksi mekanik, eletronik, dan/atau lainnya.

3. Pembajakan

¹² S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya Di Indonesia, Cet.2*, (Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM,1998), hlm. 208.

¹³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm. 155.

Pembajakan atau yang disebut Piracy, adalah penyebaran atau penyalinan secara tidak sah atas obyek ciptaan yang dilindungi undang – undang. Menurut kamus Indonesia, kata bajak adalah perampasan hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizinnya atau mengambil alih hak orang lain tanpa izin. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 1 Ayat 23 dijelaskan bahwa pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan.

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai akibat dari pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindak pidana yang mengganggu ketentraman umum dan terhadap tindakan yang melawan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.¹⁴ Dalam hukum pidana Islam, hukum pidana disebut juga dengan jarimah (perbuatan tindak pidana) yang terdiri dari jarimah hudud dan jarimah ta'zir.

E. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan suatu gambaran yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis. Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi, sekaligus meletakkan kekhusan penelitian ini, dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan, antara lain:

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

Pertama, artikel dengan judul “Pembajakan Film Via Bigo Live Perspektif Hukum Pidana Islam” yang ditulis oleh Intan Auliya Ridyana. Artikel ini membahas tentang pembajakan film via Bigo live menurut hukum pidana Islam. Proses pembajakan film via Bigo live dilakukan dengan cara live streaming di gedung bioskop oleh pengguna aplikasi tersebut, yang kemudian disebarluaskan melalui smartphone ketika film sedang berlangsung. Pembajakan film via Bigo live tersebut menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah melanggar aturan Pasal 113 ayat (3), dan terancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1000.000.0000,00 (satu miliar rupiah).¹⁵

Kedua, artikel dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online” yang diteliti oleh Ni Made Rian Ayu Sumardani dan I Made Sarjana yang berasal dari Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam artikel ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi produsen film. Selain membahas tentang perlindungan hukum dalam artikel ini juga membahas upaya apa yang dapat dilakukan dalam melindungi Karya Sinematografi apabila terjadi pembajakan film di situs online.¹⁶

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Azrika Putri Nesia mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Cipta Tindak Pidana Pembajakan Film Di Situs Duniafilm21” Permasalahan yang terdapat pada skripsi ini adalah

¹⁵ Intan Auliya Ridyana, “Pembajakan Film Via Bigo Live Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017).

¹⁶ Ni Made Rian Ayu Sumardani and I Made Sarjana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online,” *Journal Ilmu Hukum: Kertha Semaya* 4, no. 2 (2018).

pembajakan karya sinematografi melalui situs ilegal yang sebelumnya tidak pernah masuk kedalam persidangan, namun untuk pertama kalinya pada tahun 2020 pelaku pembajakan di situs ilegal berhasil ditangkap. Dalam Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban pembajakan film dan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak cipta pembajakan film pada situs duniafilm21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dari pelanggaran Hak Cipta pada situs duniafilm21 yang diadili pada Pengadilan Negeri Jambi lewat Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN-Jmb, dan diberikan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 1 (satu) bulan, bahwa dengan diberlakukannya sanksi tersebut maka sudah menciptakan keadilan bagi terdakwa ataupun korban dari pelanggaran Hak Cipta tersebut dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁷

Keempat, artikel dengan judul “Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia” yang diteliti oleh Khelvin Risandi dan Tantimin yang berasal dari Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia. Dalam artikel ini menganalisis secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap pembajakan film di telegram berdasarkan peraturan undang-undangan. Pada artikel ini juga berfokus mengkaji bagaimana penegakan hukum kepada pelaku pembajakan film berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁸

F. Metode Penelitian

¹⁷ Azrika Putri Nesia, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Cipta Tindak Pidana Pembajakan Film Di Situs Duniafilm21” Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

¹⁸ Risandi and Tantimi, “Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia.”

Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan cara menganalisa dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁹

Dengan demikian, metode penelitian adalah cara kerja meneliti, mengkaji, dan menganalisis objek penelitian untuk mencari hasil atau kesimpulan tertentu. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau studi literatur yang mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁰

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan konseptual, yaitu suatu pendekatan dengan membuat konstruksi analisis menggunakan konsep-konsep dan teori yang relevan dengan pembahasan penelitian, artinya tidak memakai data-data statistic.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan sesuatu yang vital dalam sebuah tinjauan penelitian, sehingga dapat menemukan informasi yang tepat dan sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Dalam tinjauan ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan melihat bahan pustaka atau data sekunder belaka.²¹

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 121.

²⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13-14.

²¹ *Ibid.*, hlm. 13.

3. Sumber Data

Sumber referensi atau sumber data yang digunakan sebagai dasar utama dalam penyelidikan ini: bahan hukum primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah data yang berhubungan langsung dengan penelitian ini atau bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer yang dilakukan di perpustakaan. Contohnya buku-buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah library research (kajian kepustakaan) dalam pengumpulan data-data, yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan dan menganalisa secara sistematis terhadap pandangan-pandangan dan pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data tersebut yang berkaitan dengan objek penelitian Pidana Bagi Pelaku Pembajak Film Menurut Dalam Perpektif Hukum Pidana Islam.

6. Pedoman Penulisan

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.103.

Adapun pedoman penulisan karya ilmiah ini, penulis merujuk pada buku “pedoman penulisan skripsi dan laporan akhir studi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun 2019”.

G. Sitematika Pembahasan


Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka penyusunan skripsi ini dibagi empat (4) bab yaitu:

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang pengertian dasar hukum haramnya pencurian, unsur-unsur pencurian, jenis-jenis pencurian, dan defenisi pembajakan film.

Bab tiga berisi tentang fenomena pembajakan film dimasa sekarang, pembajakan film ditinjau dari unsur pidana Islam, Ketentuan Tindak Pidana Bagi Pelaku Pembajakan Film.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saransaran.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAJAKAN FILM

A. Pengertian Pembajakan Film dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Pembajakan Film

Pengertian film secara harfiah film (sinema) berupa rangkaian gambar hidup (bergerak), sering juga disebut movie. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film dapat diartikan dalam dua pengertian, film merupakan selaput tipis yang dibuat dari soluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop dan televisi), yang kedua, film diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup.²³ Sebagai bagian dari industri, film juga memiliki arti sebagai sesuatu bagian dari produksi ekonomi di suatu masyarakat dan film mesti dipandang dalam hubungannya dengan produk produk lainnya. Film juga termasuk bagian dari komunikasi yang merupakan bagian terpenting dari sebuah sistem yang digunakan oleh individu maupun kelompok yang berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan

Film adalah sekedar gambar yang bergerak. Adapun pergerakannya disebut sebagai intermitten movement, gerakan yang muncul hanya karena keterbatasan kemampuan mata dan otak manusia menangkap sejumlah pergantian gambar dalam sepersekian detik. Film menjadi media yang sangat berpengaruh, melebihi media-media lainnya. Secara audio visual dia bekerja sama dengan baik dalam membuat penontonnya tidak bosan dan lebih mengingat, karena formatnya yang menarik. Secara umum film dapat dibagi atas dua unsur pembentuk, yakni unsur naratif dan sinematik. Biasa dikatakan

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 242.

unsur naratif adalah bahan (materi) yang akan diolah, sedangkan unsur sinematik adalah cara (gaya) untuk mengolahnya.²⁴

Defenisi film menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam menggunakan pita seloloid, pita video, piringan video, atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukan atau dapat ditayangkan dengan sistem Proyeksi mekanik, elektronik dan lainnya.²⁵

Secara harfiah film adalah cinematographie. Cinematographie berasal dari kata cinema yang memiliki arti "gerak". Tho atau phytos yang memiliki arti (cahaya). Oleh karena itu, film juga dapat diartikan sebagai melukis sebuah gerak dengan memanfaatkan cahaya. Selanjutnya, film juga memiliki arti sebagai dokumen sosial dan budaya yang membantu mengkomunikasikan zaman ketika film itu dibuat bahkan sekalipun ia tak pernah dimaksudkan untuk itu. Javadalasta juga menyatakan bahwa film merupakan rangkaian dari gambar yang bergerak dan membentuk suatu cerita yang dikenal dengan sebutan movie atau video. Film sebagai media audio visual yang terdiri dari potongan gambar yang disatukan menjadi kesatuan utuh, dan memiliki kemampuan dalam menangkap realita sosial budaya, tentu membuat film mampu menyampaikan pesan yang terkandung di dalamnya dalam bentuk media visual.²⁶

Film merupakan media elektronik paling tua dari pada media lainnya, apalagi film telah berhasil mempertunjukan gambar-gambar hidup yang

²⁴ Pamusuk Eneste, *Novel Dan Film* (Jakarta: Nusa Indah, 1989), hlm. 36.

²⁵ *Undang Undang Dasar* (Surabaya: Pustaka Anugrah Harapan, 1992), hlm. 83-85.

²⁶ Muhammad Ali Mursid Alfathoni and Dani Manesah, *Pengantar Teori Film*, Cet.1. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 2.

seolah-olah memindahkan realitas ke atas layar. Keberadaan film telah diciptakan sebagai salah satu media komunikasi massa yang benar-benar telah memasuki kehidupan umat manusia yang sangat luas lagi beraneka ragam.²⁷

Film adalah fenomena sosial, psikologi, dan estetika yang kompleks yang merupakan dokumen yang terdiri dari cerita dan gambar yang diiringi kata-kata dan musik. Sehingga film merupakan produk yang multi dimensial dan kompleks. Kehadiran film ditengah kehidupan manusia dewasa ini semakin penting dan setara dengan media lainnya. Keberadaanya praktis, hampir dapat disamakan dengan kebutuhan akan sandang pangan. Dapat dikatakan hampir tidak ada sehari-hari manusia yang berbudaya maju yang tidak tersentuh media ini.²⁸

Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan (message) di baliknya. Tanpa pernah berlaku sebaliknya. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan kemudian memproyeksikannya ke atas layar.²⁹

Film telah menjadi komunikasi audio visual yang akrab dinikmati oleh segenap masyarakat dari berbagai rentang usia dan latar belakang sosial. Kekuatan dan kemampuan film dalam menjangkau banyak sekmen sosial, lantas membuat para ahli bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya.³⁰ Film memberi dampak pada setiap penontonnya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Melalui pesan yang terkandung di dalamnya, film mampu memberi pengaruh bahkan mengubah dan membentuk karakter penontonnya.

²⁷ Alo Liliwari, *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 153.

²⁸ Ashandi Siregar, *Menyingkap Media Penyiaran Membaca Televisi* (Yogyakarta: LP31, 2000), hlm. 176.

²⁹ Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 127.

³⁰ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 17.

Dalam menyampaikan pesan kepada khalayak sutradara menggunakan imajinasi untuk mempresentasikan suatu pesan melalui film dengan unsur unsur yang menyangkut eksposisi (penyajian langsung atau tidak langsung). Tidak sedikit film yang mengangkat cerita nyata atau sungguh-sungguh terjadi dalam masyarakat. Banyak muatan-muatan ideologis di dalamnya, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi pola pikir para penontonnya. Sebagai gambar yang bergerak, film adalah reproduksi dari kenyataan seperti adanya.

Pembajakan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering didengar dan sering dijumpai dengan mudah pada saat ini. Pembajakan yang dilakukan mencakup berbagai macam jenis dan cara. Pembajakan sudah dianggap menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk menghargai hak cipta masih rendah. Rendahnya kesadaran ini ditandai masih banyaknya aksi pembajakan terhadap barang-barang termasuk buku. Dengan membajak atau mengkonsumsi barang bajakan secara sadar atau tidak orang-orang cenderung ingin mendapatkan sesuatu keuntungan secara instant bagi diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain karena mengabaikan adanya hak cipta.

Piracy atau pembajakan merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas, illegal downloading atau pemalsuan yang dilakukan baik secara offline maupun online. Pembajakan film merupakan tindakan kriminal yang mencakup penyalinan atau penyebaran secara tidak sah terhadap karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Pekerjaan membajak karya ini dilakukan secara tersembunyi untuk menghindarkan diri dari penangkapan oleh pihak kepolisian. Pembajak tidak mungkin menunaikan kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik. Maka dari itu, pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemauan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang elektronika yang dilakukan bertentangan dari hukum

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang cepat dan mudah tanpa mengindahkan hak-hak orang dan hukum yang berlaku.³¹

Pembajakan merupakan salah satu tindakan yang bisa dikatakan sebagai pencurian di mana orang akan menggunakan barang atau suatu produk digital yang seharusnya membeli lisensi barang tersebut. Banyak yang menggunakan barang digital secara ilegal atau hasil pembajakan. Beberapa contohnya yaitu software, musik, dan film yang sering diunduh secara gratis di internet. Karya cipta lagu atau musik, film, dan perangkat lunak merupakan sasaran pembajakan yang paling parah selama lebih dari dua puluh tahun terakhir ini.³²

Mengunduh film secara gratis dari internet berkembang seiring dengan tawaran berbagai media digital baik yang resmi ataupun bajakan. Perkembangan jaringan komunikasi internet yang menawarkan akses film-film tidak berbayar membuat orang-orang memilih mengunduh video dari internet.³³

Pembajakan dibagi menjadi tiga kategori:³⁴

1. Pembajakan sederhana yaitu suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya.

2. Rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. Logo

³¹ Rahma Melisha Fajrina and Hery Sasongko, "Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film Secara Online Maupun Offlinei Di Indonesia," *Offscreen: Film and Television Journal* 1, no. 02 (2022), hlm. 41.

³² Hendry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 46.

³³ Irham Nur Anshari, *Memahami Pembajakan Digital Dalam Budaya Mengopi Video Di Warnet* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2016), hlm. 171.

³⁴ Fajrina and Sasongko, "Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film Secara Online Maupun Offlinei Di Indonesia."

dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat, agar mereka percaya bahwa yang dibeli itu adalah hasil produksi yang asli.

3. Pengandaan tanpa izin Pencipta ataupun pemegang hak cipta.

Menurut pemahaman umum yang disimpulkan dari penggunaan istilah pembajakan, tindak pidana pembajakan ditujukan kepada bentuk-bentuk perbuatan yang melanggar hak kekayaan intelektual, khususnya menyangkut hak ekonomi dari karya intelektual. Maka dari itu pengertian hak secara terminologi fiqh, para fuqaha memberi beberapa pengertian, antara lain menurut Mustafa Ahmad Zarqa, mendefinisikan hak dengan suatu kekhususan yang karenanya syarak menetapkan suatu kekuasaan. Lebih singkatnya, Ibn Nujaim mendefinisikan hak dengan suatu kekhususan yang terlindungi.³⁵ Dari beberapa definisi hak di atas, dapat dipahami bahwa hak adalah kekhususan yang dimiliki seseorang (pemilik hak) dalam penguasaannya atas sesuatu dan seseorang tersebut berwenang terhadap yang dimilikinya berdasarkan ketentuan syarak.

2. Dasar Hukum Pembajakan Film

Suatu hasil karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan Hak Cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dimana suatu karya tersebut mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud serta berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan.

Hukum Hak Cipta melindungi suatu karya yang sudah nyata. Ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta adalah karya cipta dalam penguasanya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi, ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu

³⁵ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 5 (2015), hlm 262.

pengetahuan, seni dan sastra. pencipta adalah orang yang menciptakan suatu karya intelektual yang memiliki hak khusus atau hak eksklusif atas karya ciptaanya.³⁶

Adapun dasar hukum mengenai pembajakan berdasarkan hukum islam, menurut analisa penulis tidak ada dalil yang secara khusus membahas hal tersebut setelah mencari dan menelusuri beberapa literatur, karena pembajakan merupakan suatu hal yang baru dan terjadi di zaman sekarang ini. Namun di dalam berbagai sumber dan dalil hukum Islam, banyak ditemukan argumentasi yang dapat dijadikan dasar bagi pelarangan terhadap tindakan pembajakan. Di dalam al-Quran, ada beberapa ayat yang dapat dijadikan landasan hukum bagi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan larangan terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, termasuk Tindakan pembajakan. Adapun dalil yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Pertama, Firman Allah dalam surat al-Nisâ' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisa' [4]: 29)

Ayat ini berisi tuntutan hukum untuk tidak memakan harta orang lain secara batil, tidak dengan cara yang dibenarkan oleh syara'. Pengertian

³⁶ Gusti Agung Putri Krisya Dewi and I Wayan Novy Purwanto, “Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video),” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017), hlm. 10-11.

kata “memakan” pada ayat ini mencakup hal yang luas, termasuk mengambil, merampas, mencuri, dan sebagainya. Pembajakan hak kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai pengambilan harta orang lain secara tidak benar.³⁷ Selanjutnya juga terdapat dalam surat al-Syu‘arâ’ (26): 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi” (QS asy-Syu‘arâ’ [26]: 183)

Ayat ini secara jelas dan tegas melarang perbuatan yang menyebabkan kerugian pada diri dan hak orang lain dan juga larangan untuk berbuat sewenang-wenang dan kerusakan. Pembajakan film dapat merugikan para produsen dan orang-orang yang berperan dalam produksi film tersebut, baik hak ekonominya maupun hak moralnya. Tindakan pembajakan juga dapat menimbulkan kerusakan, yaitu menurunnya gairah membuat karya kreatif dan inovatif. Padahal karya-karya kreatif dan inovatif seperti macam-macam genre dan alur dalam film tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa harta seseorang tidak boleh digunakan, diambil dan dimanfaatkan oleh orang lain tanpa kerelaan pemiliknya. Maka pada ayat ini Allah menentukan hukuman bagi pencuri sebagai bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam terhadap harta seseorang. Menurut syekh Abdul Halim Hasan, dalam ayat ini pencurian terbagi dua yaitu, pencurian besar dan pencurian kecil. Pencurian besar telah diterangkan hukumannya berupa hukuman mati, disalib, atau dipotong tangan dan kaki atau diasingkan. Sedangkan pencurian kecil terbagi

³⁷ Ikhwan, “Pembajakan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Innovatio* 10, no. 2 (2011), hlm. 334.

dua macam yaitu, hukuman had dan hukuman ta'zir.³⁸ Para ulama berbeda pendapat tentang definisi pencurian kecil ini, yaitu:³⁹

- 1) Mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi, yaitu harta yang cukup terpelihara menurut kebiasaannya, dengan beberapa syarat.
- 2) Mengambil harta orang lain dengan sembunyi dengan jalan menganiaya dengan beberapa syarat
- 3) Mengambil harta orang lain dengan sembunyi, bukan harta yang diamanatkan kepadanya.
- 4) Dan ada pula beberapa keterangan para fuqaha yang hampir sama maksudnya dengan ini, tetapi disesuaikan dengan tujuan kaidah dari masing-masing mazhab.

Adapun harta yang dicuri, ada beberapa syarat untuk dijatuhi hukuman had, di antaranya adalah cukup senisab dan harta yang dicuri adalah milik atau kepunyaan orang lain bukan harta yang diamanatkan kepadanya dan bukan pula harta yang diharamkan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak ada atau tidak terpenuhi, maka dia dihukumi ta'zir.⁴⁰

b. Hadits

Di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, banyak juga ditemukan ketentuan hukum dan nilai-nilai yang dapat dijadikan landasan bagi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan larangan terhadap tindakan pelanggaran seperti kasus pembajakan film tersebut. Pertama, hadis kemuliaan dan kehormatan harta benda. Nabi SAW pernah berkhotbah pada haji wada' (haji perpisahan, haji terakhir sebelum Nabi SAW wafat) yang di

³⁸ H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al- Ahkam*, Cet.1. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 375.

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 375-376.

antara isinya adalah pernyataan tentang kesucian harta yang mesti selalu dihormati dan dilindungi. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عن جابر رضي الله عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال :

حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُجِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي

فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ

يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا... الحديث . رواه مسلم⁴¹

“Dari Jabir radhiallahu’anhu di tengah haji bersama Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam: “... sehingga saat matahari tergelincir, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan agar unta Al-Qashwa’ dipersiapkan. Ia pun dipasang pelana. Lalu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mendatangi tengah lembah dan berkhotbah: “Sesungguhnya darah dan harta kalian, haram bagi sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini di negeri kalian ini...” (H.R. Bukhari).

Hadits ini menunjukkan betapa Islam sangat menghormati hak manusia atas harta sehingga Nabi SAW membandingkan kesucian dan kehormatan hak atas harta seperti kesucian dan kehormatan hari Nahar (‘Id al-Adha), bulan Zulhijjah, dan kota Makkah. Dengan demikian, penghormatan dan perlindungan terhadap hak atas harta sama dan setingkat dengan penghormatan dan perlindungan yang diajarkan Islam terhadap hari, bulan dan tempat suci ummat Islam tersebut. Berikutnya hadits tentang larangan berbuat zalim dan merugikan orang lain. Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari dari Ibnu ‘Abbas, yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, berbunyi:

⁴¹ Al-Bukhârî, *Shahîh Al- Bukhârî*, Juz IV, hlm. 2593.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

الْمُوَطَّأَ مُرْسَلًا عَنْ [حَدِيثُ حَسَنٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَّارُطْنِي وَعَبْدُ اللَّهِ مُسْنَدًا ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي
فَأَسْفَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُعْوَى] عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⁴²
بَعْضُهَا بَعْضًا

“Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah bersabda: “Janganlah engkau membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai Hadits mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi SAW. tanpa menyebut Abu Sa’id. Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan)

Adapun makna *la dharar* adalah *dhar* (bahaya) lawan kata dari *an-naf’u* (manfaat). Sabda nabi ini susunannya adalah *khobar* namun bermakna larangan yaitu: seseorang tidak boleh bertindak membahayakan saudaranya sendiri hingga menyebabkan berkurangnya hak saudaranya itu. *Wala dharar* maksudnya adalah tidak boleh membalas bahaya yang dilakukan seseorang dengan bahaya pula, bagaimanapun bentuknya, tetapi ia diberi pema’afan.⁴³ Dalam Hadis ini, Para ahli fiqih mengqiyaskan semua perkara-perkara yang berbahaya atau merugikan dengan kaidah ini, terutama masalah-masalah kontemporer yang tidak ada pada zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, misalnya, narkoba, rokok, pembajakan, dan lain sebagainya.

⁴² Imam An-Nawawi, *Hadits Arbain An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia*, Cet 1. (Surabaya: AW Publisher, n.d.) hlm. 38.

⁴³ Imam Jalaluddin As-Sayuthi, *Asbab Wurud Al-Hadis*, Penerjemah Muhammad Ayyub dkk, Cet.1. (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), hlm. 240-241.

Selanjutnya adalah hadis yang melarang mengambil harta orang lain tanpa hak dan secara tidak halal yaitu:

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَسَنِ الْجَارِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبَةَ قَالَ حَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَحِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad Al Makki telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdul Malik bin Hasan Al Jari dari Umarah bin Haritsah dari Amru bin Yatsribi Ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa salam berkhotbah di hadapan kami, beliau bersabda, “Ketahuilah, harta seseorang tidak halal untuk saudaranya kecuali atas kerelaan hatinya”. (HR. Ahmad)⁴⁴

Hadis ini menekankan keharaman pengambilan harta orang lain secara tanpa hak. Peralihan harta hanya boleh terjadi berdasarkan lembaga dan tata cara yang dibenarkan syariat, seperti jual beli, hibah, wasiat, dan lainnya yang berlangsung secara suka rela, tanpa paksaan.

B. Konsep Hak Kepemilikan dalam Islam

Istilah hak berasal dari bahasa arab “al-haqq” yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, di antaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban) yang terbatas dan kebenaran sebagai lawan dari kebatilan.⁴⁵ Salah satu pengertiannya dapat dipahami dalam QS. Yunus ayat 32 yang berbunyi:

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ مَا أَنتَ بِتُصْرَفُونَ

“Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya; maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling (dari kebenaran)?” (QS Yunus [10]: 32)

⁴⁴ Ahmad, Musnad Ahmad, hadis nomor: 20170, dalam Mausû'ah al-Hadits al-Syarîf, (Global Islamic Software Company, 1991-1997).

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet.2. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 40.

Adapun pengertian hak secara terminologi fiqh, para fuqaha memberi beberapa pengertian, antara lain menurut Mustafa Ahmad Zarqa, mendefinisikan hak dengan suatu kekhususan yang karenanya syarak menetapkan suatu kekuasaan. Lebih singkatnya, Ibn Nujaim mendefinisikan hak dengan suatu kekhususan yang terlindungi.⁴⁶ Dari beberapa definisi hak di atas, dapat dipahami bahwa hak adalah kekhususan yang dimiliki seseorang (pemilik hak) dalam penguasaannya atas sesuatu dan seseorang tersebut berwenang terhadap yang dimilikinya berdasarkan ketentuan syarak. Jika dilihat dari pembagian hak, para ulama membaginya kepada beberapa segi, yaitu:⁴⁷

1. Dari segi subjeknya (Pemilik hak)

Dari segi ini, hak terbagi 3 macam, yaitu:

- a. Hak Allah, yakni semua perbuatan yang mendekatkan diri kepada-Nya seperti ibadah, amar makruf nahi mungkar atau segala sesuatu untuk mencapai kepentingan dan kemaslahatan umum di alam ini, seperti penanggulangan tindak pidana dengan menerapkan sanksi-sanksi-Nya. Hak Allah tidak boleh diubah, digugurkan dan diwariskan kepada ahli waris
- b. Hak manusia yakni hak yang pada hakikatnya memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia. Muhammad Yusuf Musa mendefinisikannya sebagai hak yang timbul kemaslahatan khusus bagi pemiliknya seperti penjual untuk memiliki harga barang yang dijualnya dan hak pembeli untuk memiliki barang yang dibelinya.⁴⁸ Hak manusia yang paling penting adalah milkiyah (hak milik).⁴⁹

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴⁸ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm 26.

⁴⁹ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm.

- c. Hak campuran (musytarak), Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi dengan sesuatu yang di dalamnya berkumpul dua hak yaitu hak Allah dan hak manusia, akan tetapi salah satu dari kedua hak lebih mendominasi, adakalanya hak Allah lebih dominan dan adakalanya hak manusia lebih dominan.

2. Dari segi objeknya

Ditinjau dari segi objeknya, hak terbagi kepada tiga bagian, antara lain:⁵⁰

- a. Hak maliyah dan ghairu maliyah, hak maliyah adalah setiap hak yang berkaitan dengan harta (mal) dan manfaatnya. Contohnya seperti penjual terhadap harga barang yang dijualnya dan hak pembeli terhadap barang yang dibelinya, hak syuf'ah, hak irtifaq dan lainnya. Hak ghairu maliyah adalah hak yang berkaitan dengan selain harta (mal). Contohnya hak thalaq, hak qishas dan hak hadhanah.
- b. Hak syakhshi dan hak 'aini. Hak syakhshi (perorangan) adalah suatu hak yang ditetapkan oleh syarak kepada seseorang terhadap orang lain seperti, hak istri dan anak untuk menerima nafkah dari suami atau bapaknya. Hak 'aini (kebendaan) adalah suatu hak yang ditetapkan syarak kepada seseorang terhadap sesuatu yang ditentukan zatnya seperti, hak kepemilikan terhadap suatu barang (harta) misalnya hak atas rumah, tanah, mobil dan lain sebagainya.
- c. Hak mujarrad dan hak ghairu mujarrad. Hak mujarrad (hak murni) adalah suatu hak yang tidak berpengaruh dengan tanazul (pelepasan) seperti, hak hutang, hak syuf'ah dan hak khiyar. Sedangkan hak ghairu mujarrad adalah hak yang dapat terpengaruh dengan pelepasan dari pemiliknya seperti, hak qishas dapat gugur

⁵⁰ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 28-30.

karena dimaafkan, dan hak suami untuk menggauli istrinya, apabila suami melepas haknya dengan talak maka istri kembali bebas.

Dari beberapa macam hak yang telah dijelaskan di atas, hak manusia erat kaitannya dengan kepemilikan (hak milik) seseorang atas suatu harta (mal). Salah satu hak milik terhadap harta adalah hak al-ibtikar yang merupakan hak atas karya (kreasi) yang diciptakan oleh seseorang melalui hasil olah pikir manusia atau hak tersebut lebih dikenal sekarang dengan hak cipta. Kata “kepemilikan” dalam bahasa Indonesia terambil dari kata “milik”. Ia merupakan kata serapan dari kata “al-milk” dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata “al-milk” terambil dari akar kata “ملك - يملك - ملكا - ملكا” yang artinya memiliki.⁵¹ Dalam bahasa Arab kata “ملكية” berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas.⁵² Maksudnya kekuasaan seseorang terhadap sesuatu harta (barang atau jasa) yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh syara’, sehingga orang lain tidak diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnya, dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan.

Milik secara Bahasa menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah: hiyazah (penguasaan) seseorang terhadap harta dan kemandirian dalam mengelolanya. Para fuqaha mendefinisikannya dengan berbagai definisi yang berdekatan dan dengan substansi yang sama. Barangkali definisi yang paling tepat adalah "otoritas atau kewenangan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan memungkinkan sang pemilik untuk melakukan tasharruf sejak awal, kecuali jika ada penghalang secara syar'i." Apabila seseorang memiliki

⁵¹ Ibn Manzhur and ‘Allamah Abi al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Daar al-Fikr, 1990), hlm. 492.

⁵² Musthafa Ahmad Al-Zarqa’, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al- ‘Amm*, Cet.1. (Beirut: Daar al-Fikr, 1968), hlm 240.

suatu harta dengan cara yang legal dan syar'i maka ia berkuasa dan memiliki otoritas terhadap harta itu. Kekuasaan tersebut memungkinkannya untuk memanfaatkan harta tersebut dan mengelolanya, kecuali jika ada penghalang yang bersifat syar'i yang menghalanginya, seperti kegilaan, idiot, dungu, masih kecil, dan sebagainya. Kekuasaan dan otoritas itu juga menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya atau melakukan apa saja padanya, kecuali ada pembolehan dari syariat yang membolehkan.⁵³

Sedangkan pengertian “kepemilikan” menurut istilah berbagai ungkapan yang dikemukakan oleh para ahli, namun secara esensial seluruh definisi itu pada prinsipnya sama. Misalnya Muhammad Mushthafa al-Salaby mendefinisikan al-Milk sebagai berikut:

إخصاص بالشئ يمنع الغير عنه ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداء الا لمانع شرعي

“Pengkhususan (keistimewaan) atas sesuatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syara’”

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa kepemilikan merupakan kepenguasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta baik secara riil maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya, sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individual maupun kelembagaan terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara’.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 403.

Harta seseorang dapat dimiliki Ketika ada sebab-sebabnya Adapun maksud dengan sebab-sebab pemilikan harta disini adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Sebab pemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh syara'. Menurut syari'at Islam setidaknya ada lima sebab kepemilikan (asbab al-tamalluk) yang dijadikan sebagai sumber daya ekonomi,⁵⁴ yaitu:

1. Bekerja (al'amal)

Kata “bekerja” wujudnya sangat luas, bermacam-macam jenisnya, bentuknya pun beragam, serta hasilnya pun berbeda-beda, maka Allah swt. tidak membiarkan “bekerja” tersebut secara mutlak. Allah swt. juga tidak menetapkan “bekerja” tersebut dengan bentuk yang sangat umum. Akan tetapi Allah swt. telah menetapkan dalam bentuk kerja-kerja tertentu yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan, sekaligus bisa dijadikan sebagai sebab pemilikan harta, antara lain:

a. *Ihya' al-mawaat* (Menghidupkan Tanah Mati)

Ihya' al-Mawaat yaitu mengolah tanah yang gersang. Al-mawaaf artinya tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan sama sekali serta berada di luar daerah. Maka, tanah tidak tergolong sebagai al-mawaat ii' ka ia adalah milik seseorang, atau berada di dalam daerah, atau di luar daerah tetapi menjadi bagian dari daerah tersebut seperti tanah untuk mencari kayu bakar bagi penduduknya atau tempat mengembalakan binatang ternak bagi mereka. Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Sedangkan yang dimaksud dengan

⁵⁴ Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam,” *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 2 (2012), hlm. 127-131.

menghidupkannya adalah mengolahnya dengan menanaminya, baik dengan tanaman maupun pepohonan, atau dengan mendirikan bangunan di atasnya. Dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah, berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya. Berdasarkan sabda Nabi Saw. yang menyatakan: “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah (mati yang telah dihidupkan) tersebut adalah miliknya.”

b. Menggali Kandungan Bumi

Yang termasuk kategori bekerja adalah menggali apa terkandung di dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas (publik), atau disebut rikaz. Adapun jika harta temuan hasil penggalian tersebut merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka harta galian tersebut merupakan hak milik umum (collective property). Apabila harta tersebut asli, namun tidak dibutuhkan oleh suatu komunitas (publik), semisal ada seorang pemukul batu yang berhasil menggali batu bangunan dari sana, ataupun yang lain, maka harta tersebut tidak termasuk rikaz, juga tidak termasuk hak milik umum (collective property), melainkan termasuk hak milik individu (private property). Termasuk juga dalam pengertian jenis harta galian (hasil perut bumi) seperti barang yang diserap dari udara, seperti oksigen dan nitrogen. Begitu juga dengan ciptaan Allah yang telah diperbolehkan oleh syara' dan dibiarkan agar bisa dimanfaatkan.

c. *lshthiyad* (Berburu)

Secara bahasa, shaid (berburu) adalah “meletakkan tangan” pada sesuatu yang mubah yang belum dimiliki siapa pun. Shaid terjadi dengan cara penguasaan yang bersifat perbuatan terhadap objek buruan, atau dengan cara penguasaan secara hukum yaitu dengan

melakukan sesuatu yang membuat burung, hewan atau ikan tidak bisa lari, seperti membuat kolam untuk menangkap ikan, membuat jaringan, atau menggunakan hewan yang dilatih untuk berburu seperti anjing harimau dan binatang-binatang berburu yang dilatih lainnya. Berburu termasuk dalam kategori bekerja. Misalnya berburu ikan, mutiara, batu pata, bunga karang serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya, maka harta tersebut adalah hak milik orang yang memburunya, sebagaimana yang berlaku dalam perburuan burung dan hewan-hewan yang lain. Demikian harta yang diperoleh dari hasil buruan darat, maka harta tersebut adalah milik orang yang memburunya.

d. Makelar (samsarah)

Simsar (broker/pialang) adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain. Makelar (samsarah) termasuk dalam kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk memiliki harta, secara sah menurut syara'.

e. Mudlarabah (bagi hasil)

Mudlarabah adalah perseroan (kerjasama) antara dua orang dalam suatu perdagangan. Dimana, modal (investasi) finansial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga ('amal). Dalam sistem mudlarabah, pihak pengelola memiliki bagian pada harta pihak lain karena kerja yang dilakukannya. Sebab, mudlarabah bagi pihak pengelola termasuk dalam kategori bekerja serta merupakan salah satu sebab kepemilikan. Akan tetapi, mudlarabah bagi pihak pemilik modal (investor) tidak termasuk dalam kategori sebab

kepemilikan, melainkan merupakan salah satu sebab pengembangan kekayaan.

f. Musaqat (paroon kebun)

Musaqat adalah seseorang menyerahkan pepohonan (kebun) nya kepada orang lain agar ia mengurus dan merawatnya dengan mendapatkan kompensasi berupa bagian dari hasil panennya. Dengan demikian, musaqat termasuk dalam kategori bekerja yang telah dinyatakan kebolehan nya oleh syara'.

g. Ijarah (kontrak kerja) Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut. Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang ajiir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta'jir (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak musta'jir oleh seorang ajiir. Sementara ajiir adakalanya bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang bekerja di laboratorium, kebun, atau ladang seseorang dengan honorarium tertentu, atau seperti pegawai negeri atau swasta.

2. Pewarisan (al-irts)

Yang termasuk dalam kategori sebab-sebab pemilikan harta adalah pewarisan, yaitu pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut. Dengan demikian, pewarisan adalah salah satu sebab pemilikan yang disyariatkan. Oleh karena itu, siapa saja yang menerima harta waris, maka secara syara' dia telah memilikinya. Jadi waris merupakan salah satu sebab pemilikan yang telah diizinkan oleh syari'at Islam.

3. Pemberian harta negara kepada rakyat

Yang juga termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah pemberian negara kepada rakyat yang diambilkan dari harta baitul maal, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atau memanfaatkan kepemilikan. Mengenai pemenuhan hajat hidup adalah semisal memberi mereka harta untuk menggarap tanah pertanian atau melunasi hutang-hutang. Umar bin Khaththab telah membantu rakyatnya untuk menggarap tanah pertanian guna memenuhi hajat hidupnya, tanpa meminta imbalan. Kemudian syara' memberikan hak kepada mereka yang mempunyai hutang berupa harta zakat. Mereka akan diberi dari bagian zakat tersebut untuk melunasi hutang-hutang mereka, apabila mereka tidak mampu membayarnya.

4. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga

Yang termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu, sebagian mereka dari sebagian yang lain, atas sejumlah harta tertentu tanpa kompensasi harta atau tenaga apa pun. Dalam hal ini mencakup lima hal:

- a. Hubungan pribadi, antara sebagian orang dengan sebagian yang lain, baik - harta yang diperoleh karena - hubungn ketika masih hidup, seperti hibbah dan hadiah, ataupun sepeninggal mereka, seperti wasiat.
- b. Pemilikan harta sebagai ganti rugi (kompensasi) dari kemudharatan yang menimpa seseorang, semisal diyat orang yang terbunuh dan diyat luka karena dilukai orang.
- c. Mendapatkan mahar berikut hal-hal yang diperoleh melalui akad nikah.
- d. Luqathah (barang temuan).
- e. Santunan yang diberikn kepada khalifah dan orang-orang yang disamakan statusnya, yaitu sama-sama melaksanakan tugas-tugas

termasuk kompensasi kerja mereka, melainkan kompensasi dari pengekanan diri mereka untuk melaksanakan tugas-tugas negara.

Dengan demikian, Islam melarang seorang muslim memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak diridhai Allah Swt, seperti; judi, riba, pelacuran, korupsi, mencuri, menipu dan perbuatan maksiat lainnya.

C. Pengertian Pencurian dan Unsur-Unsurnya

1. Pengertian Pencurian

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.⁵⁵ Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Kata pencurian dalam hukum pidana Islam berasal dari bahasa Arab yaitu as-sariqah, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara sembunyi-sembunyi. Misalnya *istiraqqa al-sam'a*

⁵⁵ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2008).

(mencuri dengar) dan musaraqat al-nazara (mencuri pandang), sedangkan dalam kriminologi pencurian dikenal dengan larceny, yaitu pengambilan alih property orang lain tanpa hak dengan cara sembunyi-sembunyi atau diluar sepengetahuan pemiliknya. Menurut Awdah, pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Maksud sembunyi-sembunyi ialah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya, misalnya seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang tidur. maka, disini orang yang mengambil harta secara terang-terangan tidak termasuk kategori pencurian.⁵⁶ Alasannya adalah hadist Rasulullah SAW yang menegaskan: “Tidak dipotong tangan orang yang menipu, dan tidak dipotong tangan orang yang mencopet” (H.R Ahmad). Atas hadist tersebut, hukuman bagi pelaku penipuan dan pencopetan adalah ta'zir. Berdasarkan hal ini, mengenai pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan (had), sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS Al-Maidah [5]: 38).

2. Jenis-Jenis Pencurian dalam Islam

Menurut syara', pencurian adalah mengambil harta orang lain yang oleh mukallaf secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 dirham yang dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada syubhat.

⁵⁶ Rusmiati, Syahrizal, and Mohd. Din, “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam,” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2017), hlm. 345-346.

Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

a. Pencurian yang hukumannya had

Pencurian yang hukumannya had adalah pencurian yang ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian, yaitu:

1) Pencurian ringan

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi.⁵⁷

2) Pencurian berat

Sedangkan pengertian pencurian berat adalah sebagai berikut mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Perbedaan antara pencurian ringan dan berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukakan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping terdapa unsur kekerasan. Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut jarimah hirabah atau perampokan.⁵⁸

Pencurian jenis pertama, yaitu yang tidak melahirkan sanksi takzir adalah apabila tidak memenuhi syarat belum diberlakukannya sanksi potong tangan, Rasulullah SAW, pernah memutuskan denda dengan dua kali lipat pada kasus pencurian yang tidak mewajibkan sanksi potong tangan. Hal itu terjadi pada kasus pencurian buah-

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 82

buah yang masih diatas pohon dan pencurian domba yang masih berada di dalam kandangnya.

Rasulullah SAW tidak memberlakukan sanksi potong tangan kepada pencuri buah dan kurma pada contoh pencurian pertama. Bagi orang yang mencuri, sedangkan mereka membutuhkan barang yang dicurinya, maka ia sama sekali tidak dikenakan sanksi. Bagi orang yang mencuri dari tempat pengeringan tanaman atau makanan, maka ia dikenakan sanksi potong tangan jika mencapai nisab.

Pada contoh kedua (pencurian domba dari kandangnya), Nabi mengenakan sanksi dengan memberlakukan bagi pencuri harga dua kali lipat domba, sekaligus dengan pukulan peringatan. Selain itu, beliau memberlakukan sanksi potong tangan bagi pencuri domba (atau hewan ternak lain) yang diambil dari tempat peristirahatan hewan itu jika mencapai nisab.⁵⁹

b. Pencurian yang hukumannya *ta'zir*

Pencurian yang hukumnya *ta'zir* artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Secara umum, tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:⁶⁰

- a. Tindak pidana hudud dan tindak pidana kisas yang *syubhat*, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat.
- b. Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, tetapi tidak ditentukan sanksinya.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, alih bahasa Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahman, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet. ke-1, h. 245

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm 55.

- c. Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh *ulil amri* (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemashlahatan umum.

Pencurian yang hukumannya *ta'zir* juga dibagi kepada dua bagian sebagai berikut:

- a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.
- b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya menjambret kalung dari leher seseorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak minta bantuan.

3. Unsur-Unsur Pencurian dalam Islam

Hukum pidana Islam juga menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana atau jarimah baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum artinya berlaku untuk tindak pidana atau jarimah dalam Islam, adapun secara khusus adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana atau jarimah. Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Secara umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur diterapkan dalam masyarakat antara lain:⁶¹

- a. Unsur formal (Rukun Syar'ii). Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai jarimah atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu

⁶¹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001), hlm. 8-10.

perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.

- b. Unsur materil (Rukun Maddi). Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur Moral (Rukun Adabi). Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (Ikhtiyar). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.

Selain ketiga unsur tersebut yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yang merupakan unsur-unsur secara umum terdapat juga unsur-unsur secara khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Adapun unsur-unsur khusus jarimah sariqah menurut keterangan dari kamus dan menurut Ibnu Arafah mencuri mengandung tiga unsur yaitu:⁶²

- a. Mengambil barang milik orang lain.
- b. Cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi.
- c. Milik orang lain tersebut ada ditempat penyimpanan.

Menurut pendapat lain yang menyatakan bahwa jarimah sariqah mempunyai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus ada untuk dapat dikenakan had, antara lain.⁶³

- a. Tindakan mengambil (harta orang lain) secara sembunyi-sembunyi.
Pada unsur pertama ini perlu diperhatikan dua hal yaitu, pertama

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 216.

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 49.

adanya tindakan mengambil harta orang lain. Tindakan mengambil harta orang lain dianggap sebagai pencurian apabila memiliki beberapa syarat:

- 1) Benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak bagi sejenisnya. Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan yang layak adalah tempat yang pantas untuk menyimpan sejenis harta sehingga sulit untuk diambil orang lain, seperti tempat yang dikunci dengan rapi.
 - 2) Benda tersebut diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya. Oleh karenanya, jika harta itu baru dikeluarkan dari tempat penyimpanan tapi belum keluar dari kekuasaan pemiliknya seperti masuk di halaman rumah pemiliknya, belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman had.
 - 3) Benda itu telah berada dalam kewenangan pihak pencuri. Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut kurang atau tidak ada, maka tindakan mengambil belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman had. Karena dengan kurangnya syarat tersebut berarti pelaku hanya melakukan percobaan pencurian yang tidak dapat dikenakan hukuman had.
- b. Benda yang diambil adalah berupa harta.

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang dicenderung oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan sampai waktu dibutuhkan. Unsur kedua ini dianggap sempurna bila memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta yang dicuri berupa benda yang bergerak. Harta yang bergerak adalah harta yang mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Karena tindakan pencurian memerlukan

adanya kemungkinan bahwa harta tersebut dapat dipindahkan ke tempat lain.

- 2) Benda yang diambil adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut Fiqh Syafi'i ditambahkan bahwa harta yang bernilai ekonomis halal menurut hukum Islam. Oleh karena itu seseorang mencuri Khamar atau babi tidak dikenakan hukuman had. Pendapat lain mengemukakan bahwa barang yang diambil adalah sesuatu yang berharga menurut pemiliknya, bukan atas pandangan pencuri.⁶⁴
- 3) Benda yang diambil berada ditempat penyimpanan yang layak bagi jenis harta itu.
- 4) Harta yang diambil telah sampai pada satu nisab. Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar satu nisab. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafi berpendapat bahwa kadar satu nisab pencurian yang diancam dengan hukuman had adalah sebanyak seperempat dinar emas. Jika dihitung dengan gram satu dinar emas adalah 4,45 gram, maka seperempat dinar adalah kurang lebih 1,11 gram emas. Pendapat ulama kalangan Hanafiyah berbeda, mereka berpendapat bahwa kadar satu nisab pencurian adalah sebanyak satu dinar atau sepuluh dirham, bila diukur dengan emas adalah 4,45 gram emas. Syiah, Ibnu Rusyd juga berpendapat lain, mereka menyebutkan kadar pencurian yang dikenakan hukuman had adalah sebesar 4 dinar atau 40 dirham.⁶⁵

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm.84.

⁶⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 78.

D. Pendapat Ulama Kontemporer tentang Pembajakan

Para ulama telah mengeluarkan pendapat dan fatwa tentang hak kekayaan intelektual, baik secara berorangan maupun lembaga. Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dan fatwa tersebut: Para ulama klasik fiqh klasik telah memperbincangkan masalah hak kekayaan intelektual. Secara umum dapat disimpulkan: “mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam)”.⁶⁶ Para ulama juga telah mengakui kedudukan hak sebagai harta peninggalan yang dapat diwarisi. Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) terdiri dari harta atau hak.

Para ulama kontemporer juga telah membahas masalah hak kekayaan intelektual dalam karya-karya mereka. Mengenai hak kepengarangan (*haqq al-ta’lif*), sebagai salah satu bagian dari hak cipta. Wahbah al-Zuhaili menegaskan: “Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ atas dasar qaidah istishlah, maka mencetak ulang atau men-copy buku tanpa seizing yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Ini berarti perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara’. Perbuatan tersebut merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril kepada penciptanya.”⁶⁷ Sedangkan menurut Ibn ‘Urfah hak cipta harus dilihat nilai harta dari suatu pemikiran seseorang, bukan pemikiran yang belum tertuang dalam sebuah buku. apabila hasil pemikiran yang dituangkan kedalam suatu media seperti kertas sehingga menjadi sebuah

⁶⁶ Fathi Al-Duraini, *Haqq Al-Ibtikar Fi Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran* (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1984), hlm. 20.

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 381.

buku, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Bila dikaitkan dengan Film, sangat jelas bahwa Rekaman yang kemudian menjadi sebuah film sama halnya dengan sebuah harta yang bersifat materil sehingga harta tersebut dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta dan juga hukum Islam.

Keputusan Majma' al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang *al-Huquq al-Ma'nawiyah*. Fatwa ini antara lain memutuskan:

1. Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.
2. Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.
3. Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara' (hukum Islam). Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Fatwa MUI tersebut memutuskan bahwa di dalam Hukum Islam, hak kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq mâliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mâl* (kekayaan) lainnya. Hak kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah hak kekayaan intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hak

kekayaan intelektual dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qûd 'alaih*), baik akad *mu'âwadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'ât* (non-komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Fatwa MUI juga menetapkan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk dan tidak terbatas hanya pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak hak kekayaan intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah *haram*.⁶⁸



⁶⁸ Ikhwan, *Pembajakan Dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 339-340.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN FILM

A. Fenomena Pembajakan Film di Masa Sekarang

Di Indonesia, film pertama kali diperkenalkan pada 5 Desember 1900 di Batavia (Jakarta). Pada masa itu film disebut “Gambar Idoep”. Pertunjukkan film pertama digelar di Tanah Abang. Film adalah sebuah film dokumenter yang menggambarkan perjalanan Ratu dan Raja Belanda di Den Haag. Pertunjukan pertama ini kurang sukses karena harga karcisnya dianggap terlalu mahal. Sehingga pada 1 Januari 1901, harga karcis dikurangi hingga 75% untuk merangsang minat penonton.

Industri film lokal sendiri baru bisa membuat film bersuara pada tahun 1931. Film ini diproduksi oleh Tans Film Company bekerjasama dengan Kruegers Film Bedrif di Bandung dengan judul *Atma de Vischer*. Selama kurun waktu itu (1926-1931) sebanyak 21 judul film (bisu dan bersuara) diproduksi. Jumlah bioskop meningkat dengan pesat. Filmrueve (majalah film pada masa itu) pada tahun 1936 mencatat adanya 227 bioskop.

Di tahun ‘80-an, produksi film lokal meningkat. Dari 604 di tahun ‘70-an menjadi 721 judul film. Jumlah aktor dan aktris pun meningkat pesat. Begitu pula penonton yang mendatangi bioskop. Tema-tema komedi, seks, seks horor dan musik mendominasi produksi film di tahun-tahun tsb. Sejumlah film dan bintang film mencatat sukses besar dalam meraih penonton. Warkop dan H. Rhoma Irama adalah dua nama yang selalu ditunggu oleh penonton. Film *Catatan Si Boy* dan *Lupus* bahkan dibuat beberapa kali karena sukses meraih untung dari jumlah penonton yang mencapai rekor tersendiri. Tapi yang paling monumental dalam hal jumlah penonton adalah film *Pengkhianatan G-30S/PKI* yang penontonnya (meskipun ada campur tangan

pemerintah Orde Baru) sebanyak 699.282, masih sangat sulit untuk di tandingi oleh film-film lokal lainnya.

Kini, film Indonesia telah mulai berderak kembali. Beberapa film bahkan booming dengan jumlah penonton yang sangat banyak. Sebut saja, Ada apa dengan Cinta, yang membangkitkan kembali industri film Indonesia. Beberapa film lain yang laris manis dan menggiring penonton ke bioskop seperti Petualangan Sherina, Jelangkung, Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, Laskar Pelangi maupun Naga Bonar Jadi 2. Genre film juga kian variatif, meski tema-tema yang diusung terkadang latah, jika sedang ramai horor, banyak yang mengambil tema horor, begitu juga dengan tema-tema remaja/anak sekolah. Dengan variasi yang diusung, itu memberikan kesempatan media film menjadi sarana pembelajaran dan motivator bagi masyarakat. Seperti film King, Garuda di Dadaku, serta Laskar Pelangi. Bahkan, Indonesia sudah memulai masuk ke industri animasi. Meski bukan pertama, dulu pernah ada animasi Huma, kini hadir film animasi Meraih Mimpi, yang direncanakan akan go international.⁶⁹

Kemajuan teknologi pada era saat ini, era 4.0 membawa dampak positif bagi warga dunia maya, salah satunya pada bidang perfilman. Kemudahan dalam mengakses situs streaming film di situs resmi di internet seperti, Netflix, Amazon, BBC, Crunchyroll, dll. Akan tetapi selain membawa dampak positif, kemajuan teknologi di bidang perfilman juga membawa dampak negatif, yaitu pembajakan film-film oleh oknum tidak bertanggung jawab. Film-film yang sudah memiliki hak cipta seharusnya dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Akan tetapi sampai saat ini kasus pembajakan film-

⁶⁹ Sejarah Perkembangan Film Indonesia Dikutip Dari Website Resmi Kabupaten Pati <https://www.patikab.go.id/v2/id/2010/01/24/sejarah-perkembangan-film-indonesia/#:~:text=Di%20Indonesia%2C%20film%20pertamkali%20diperkenalkan.Raja%20Belanda%20di%20Den%20Haag.>

film yang berhak cipta masih marak dilakukan tanpa memedulikan hak cipta itu sendiri. Maraknya pembajakan film sangat merugikan para pelaku industri film. Mereka tidak mendapatkan pendapatan yang menjadi haknya ketika sebuah film diputar. Berkembangnya dunia perfilman dan sosial media khususnya pada masyarakat Indonesia memunculkan sebuah fenomena baru. Beragam sosial media mampu memberi efek baik dalam hal promosi sebuah film, namun juga bisa memberi efek negatif terhadap industri perfilman. Dampak baik dari adanya sosial media dalam perfilman salah satunya dapat memperluas iklan terkait film tersebut kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan jumlah penonton film tersebut. Dibalik dampak positif tersebut ternyata juga membawa dampak negatif, yaitu maraknya pembajakan dan perekaman film secara ilegal. Fenomena tersebut cukup ramai diperbincangkan saat ini.

Fenomena pembajakan maupun perekaman film di Indonesia sendiri memang bukanlah hal yang baru. Sudah sejak lama sebenarnya hal ini terjadi di dunia perfilman. Ramainya penggemar film saat ini dan berkembangnya dunia perfilman semakin membuat fenomena ini terus tumbuh di masyarakat. Sebuah karya film sudah jelas dilindungi dan dijamin dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Fenomena ini sebenarnya dapat dikaitkan dengan konsep pemikiran dari Marshall McLuhan yaitu "Medium is the message". Menurut Marshall McLuhan justru beragam media komunikasi yang digunakan akan memengaruhi kita dan bukan dari isi pesan yang ingin disampaikan. Dengan berkembangnya bermacam media komunikasi tersebut, masyarakat akan memiliki pengalaman yang berbeda-beda ketika menggunakan salah satu dari media yang ada. Oleh karena itu, yang terjadi adalah masyarakat tidak ingin tahu bagaimana hukumnya melainkan hanya ingin menonton film

menggunakan media yang menurut mereka paling mudah dan tanpa mengeluarkan biaya.

Karya cipta dalam bentuk film memang dapat diduplikasikan dan diubah oleh oknum tidak bertanggung jawab, bahkan nyaris tidak dapat dibedakan dari aslinya. Hal ini, berdampak kepada orang – orang yang dapat menduplikasikan film – film asli dan memodifikasi terhadap hasil penggandaan, dan menyebarkannya ke situs – situs ilegal tanpa adanya biaya. Hal ini tentu merugikan produser dari film aslinya dikarenakan, karya yang mereka ciptakan dengan susah payah, justru diduplikasikan dan disebarluaskan tanpa biaya apapun, di sisi lain pemilik film tersebut sulit untuk mengetahui bahwa terjadi pelanggaran atau pembajakan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab terhadap filmnya.

Sebelum adanya pandemi covid-19 orang - orang akan mengantri di bioskop untuk menonton film - film yang baru saja keluar. Akan tetapi semenjak maraknya pembajakan di dunia perfilman, orang-orang cenderung lebih memilih untuk menunggu beberapa minggu atau bulan, dan mengunduh atau streaming di situs-situs ilegal daripada menonton film di bioskop dikarenakan lebih menghemat biaya. Lebih parah lagi pada saat pandemi covid-19, bioskop belum sepenuhnya buka. Film-film yang baru keluar kebanyakan ditayangkan di aplikasi-aplikasi tertentu semisal WeTV, Disney+ Hotstar, Netflix, Iflix, Vidio.com dan lain sebagainya, yang dimana jika ingin menonton pada aplikasi itu harus berlangganan terlebih dahulu. Penayangan film di aplikasi-aplikasi itu menyebabkan lebih gampang lagi terjadinya pembajakan film dan tidak perlu menunggu berbulan-bulan dulu jika mau membajak. Orang yang ingin membajak bisa langsung membajak pada saat film itu keluar lalu menyebarkannya di aplikasi dan situs tertentu juga dan tidak berbayar sama sekali.

Beberapa tahun belakangan banyak ditemui kasus tentang pembajakan film di tanah air. Dilihat dari berbagai sumber terdapat kasus yang berhasil diungkap, sebagai contoh yaitu:

1. Di akhir tahun 2016, ditemukan kasus pembajakan film “Warkop DKI Reborn”. berhasil dibajak oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab dengan merekam langsung di bioskop serta menyebarkan melalui media sosial. Seorang wanita berinisial PL (31) yang diduga sebagai pelaku pembajakan film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss!. Dengan smartphone pelaku berhasil merekam, kemudian disebar melalui akun Bigo Live.
2. Akhir Maret 2018 terdapat kasus pembajakan film Dilan 1990 salah satu film karya Fajar Bustomi. Film yang dimainkan Iqbaal Ramadhan (Dilan) dan Vanesha Preschilla (Milea) merasa kecewa dengan adanya DVD bajakan tersebut dapat merugikan rumah produksi apalagi film tersebut masih tayang di bioskop, ia melaporkan kasus pembajakan tersebut ke pihak kepolisian. Ody menyerahkan DVD bajakan tersebut sebagai barang bukti. Ody. Kasus di atas merupakan contoh kecil dari fenomena pembajakan film di Indonesia yang terungkap. Tahun 2017 situs pembajak film merugikan pekerja industri kreatif. Seorang pencipta yang memiliki hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi terhadap karya yang diciptakan merupakan makna hak ekonomi sedangkan hak yang memberikan perlindungan kepentingan personal pencipta merupakan makna dari hak moral. Hak moral memiliki sifat abadi serta personal yang berarti hak itu tetap tinggal semasa pencipta hidup bahkan hingga wafat.

Laporan "Pirates in the Outfield," Akamai 2022 State of the Internet / Security Report, antara Januari dan September 2021, permintaan pembajakan dunia mencapai 3,7 miliar. Angka ini merupakan jumlah permintaan konten bajakan, berdasarkan kunjungan ke situs web yang menawarkan akses film atau acara televisi, baik secara langsung maupun melalui browser atau aplikasi seluler, serta unduhan torrent. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa mayoritas konsumen mengakses materi bajakan secara langsung (61,5 persen), sedangkan 28,6 persen melakukan pencarian terlebih dahulu. Ada 82 miliar kunjungan ke situs web pembajakan yang terkait dengan industri televisi dan film antara Januari dan September 2021. Negara Indonesia berada di urutan ke-9 dalam daftar kunjungan ke situs-situs pembajakan, dengan 3,5 miliar kunjungan.⁷⁰

Banyaknya peminat film gratis yang disebarluaskan secara ilegal disebabkan akses yang mudah dalam mengunjungi situs tersebut dan mudah dalam dalam pengunduhannya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menonton film bajakan di internet ini sangat mudah. Orang-orang hanya perlu mengetik film yang ingin ditonton di Google (mesin pencarian) setelah itu akan muncul situs-situs yang menyediakan film tersebut. Bahkan di media sosial masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan link untuk mengakses situs yang menyediakan berbagai film yang tentunya tidak memiliki izin atau yang dikenal dengan film bajakan. Contohnya di salah satu media sosial yang sering penulis gunakan, yaitu Twitter. Dimana platform media sosial Twitter ini digunakan untuk berinteraksi antar sesama pengguna dari berbagai belahan dunia manapun. Di media sosial inilah seringkali dimanfaatkan oleh penggunanya untuk saling memberitahu atau menyebarkan situs-situs yang

⁷⁰ Laporan "Pirates in the Outfield," Akamai 2022 State of the Internet / Security Report Dikutip Dari <https://teknokompas.com/read/2022/03/09/10020057/di-balik-layar-bagaimana-pembajakan-digital-melukai-industri-film-indonesia#page2> Diakses Pada Senin, 29/08/2022 Pukul 10:15

dapat diakses oleh orang-orang untuk menikmati film-film bajakan secara gratis.⁷¹

Beberapa contoh situs untuk menonton film secara gratis yang masih banyak diakses yaitu:

1. Indoxxi
2. Oploverz
3. Gounime
4. Animeindo
5. AnoBoy
6. LK21
7. Bioskopkeren
8. Nontonmovie
9. Layarkaca21
10. Samehadaku
11. Gudangmovie21
12. Cinemaindo
13. Drakorindo

Dilansir dari Tribunnews.com, jumlah penonton yang menonton film nasional di bioskop selama pandemi sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 1,7 juta penonton. Angka ini masih terhitung sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menembus angka 18 juta penonton dan tahun 2019 sebanyak 51 juta penonton. Terlebih lagi, sepanjang pandemi Covid-19, aturan pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah juga sempat berimbas pada penutupan bioskop. Menurut katadata.co.id, kerugian akibat penutupan bioskop dari jumlah tiket penonton selama tujuh bulan pada tahun 2020

⁷¹ Sheila Mamentu, V. T. Senewe, and Sondakh, "Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta."

diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah dan terus membengkak hingga tahun 2021.

B. Bentuk Penyebaran Film Bajakan Yang Dapat Di Kategorikan Sebagai Tindak Pidana

Menurut kamus besar bahasa indonesia yang di maksud dengan penyebaran adalah proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan. Penyebaran berasal dari kata dasar sebar. Sedangkan yang di maksud dengan penyebaran cuplikan film ialah mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa izin (pembajakan) film yang di sebar dengan memasarkannya melalui media sosial.⁷² Namun salah satu perbuatan yang diduga sebagai pelanggaran hak cipta, dengan mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran hak cipta dilihat dahulu apakah ada pemanfaatan ekonomi dan/atau dengan maksud komersial dalam melakukan perbuatan itu. Dalam Pasal 9 Ayat (3) juga disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara Komersial Ciptaan. Namun kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah membuka ruang kreativitas digital secara luas dan tanpa batas.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap sebuah karya cipta sinematografi melalui internet yaitu:

1. Penyebaran konten film melalui website.
2. Pengunduhan film melalui internet tanpa izin,
3. Mengunduh film atau video dan menyiarkan video tersebut tanpa menyertakan nama pencipta.

Dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini

⁷² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

merupakan delik aduan”. Yang dimaksud pembajakan, sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 23 UU No. 28 Tahun 2014, yang menjelaskan: “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.

Dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1. Penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Dengan demikian jika ada pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur tersebut, yaitu karena adanya Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta, maka dapat dikategorikan pembajakan.

Pada dasarnya, bentuk pelanggaran hak cipta antara 2 hal pokok, yaitu:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu dan,
2. Dengan sengaja mengedarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil dari pelanggaran hak cipta

Didalam dunia siber bentuk pelanggaran hak cipta memiliki beberapa di antara nya, yaitu:

1. Plagiarisme Bentuk pelanggaran hak cipta ini adalah dimana seseorang atau pihak tertentu mengakui, menyalin dan menyebarluaskan kembali sebagian atau seluruh hasil karya orang lain dengan tanpa hak dan tidak menuliskan sumbernya.
2. Pembajakan Pembajakan merupakan perbuatan piracy, dimana tindakan yang dilakukan adalah pencurian karya orang lain dengan menyimpan, menyebarkan, atau mengakui karya tersebut tanpa izin pemilik nya. Misalnya :
 - a. Menyebarluaskan film di situs streaming ilegal tanpa izin atau lisensi
 - b. Menyediakan situs untuk mendownload secara ilegal atau memperbanyak software tanpa hak.
3. Penyalahgunaan Gambar Perbuatan ini adalah menggunakan gambar seperti hasil desain atau hasil foto dengan tanpa izin pemiliknya atau menghilangkan watermark gambar tersebut, dan mengakui gambar tersebut milik nya.
4. Penggunaan Audio Tanpa Mencantumkan Sumber Biasanya dilakukan pada bentuk video yang menggunakan audio seperti lagu atau instrumental tanpa mencantumkan sumbernya. Tindakan pelanggaran ini dapat langsung ditindak dalam beberapa aplikasi seperti youtube dan instagram, dimana video secara otomatis akan terblokir selama masih mengandung indikasi pelanggaran hak cipta.
5. File Sharing Perbuatan membagikan, mendistribusikan, atau menyediakan akses ke media digital seperti gambar, audio, video, e-book, program computer serta lain nya. Sebagainya melalui sistem upload dan download, perbuatan ini biasanya di lakukan untuk pribadi

mampun publik (peer to peer) melalui situs-situs tertentu atau melalui grup chat dalam suatu aplikasi.⁷³

Pembajakan atau piracy didefinisikan sebagai penyebaran atau penyalinan yang memperoleh perlindungan hukum yang dianggap tidak sah, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah pembajakan dengan cara membuat banyak salinan di komputer pribadi atau juga dengan mengunduh dan menginstal salinan tidak resmi adalah termasuk tindakan yang melanggar hukum. Pembajakan yang dapat disebut sebagai “download illegal” atau “counterfeiting (pemalsuan)” tergolong sebagai tindak kriminal. Ketentuan tentang Pembajakan di Indonesia dapat ditemukan pada UU No. 28/2014 pada Pasal 1 angka 23 yang pada intinya menjelaskan bahwa pengertian pembajakan ialah “penggandaan ciptaan secara illegal dan pendistribusian barang hasil dari penggandaan secara luas dan memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan terhadap karya ciptaan seseorang termasuk bentuk dari tindak pelanggaran hak cipta yang melanggar undang-undang”. Bukan hanya hal tersebut, tindakan pembajakan berdasarkan UU No.28/2014, juga menjelaskan jika merekam keseluruhan maupun cuplikan isi film lewat media apapun itu sudah tergolong pelanggaran hak cipta. Pada zaman sekarang, banyak hal yang dilakukan untuk mengunggah data film ke internet. Terkait dalam pembahasan ini penyebaran cuplikan film di media sosial mulai muncul berbagai fitur yang telah ditawarkan karena adanya kemajuan teknologi didalamnya seperti, Instagram, Facebook, Whatsapp dan Youtube. Merekam film karya orang lain tanpa izin pencipta dan memiliki tujuan agar mendapatkan sejumlah profit tanpa membayarkan pajak dan royalti terhadap negara dan pencipta juga bisa dikatakan menjadi pelanggaran atas Hak Cipta. Perihal tersebut ialah contoh dampak negatif yang tumbuh atas kemajuan

⁷³ Audrey Adeline Novia, dkk, “Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal,” 2022.

teknologi. Selain itu, ada batasan-batasan Hak Cipta yang dicantumkan dalam UU No. 28/2014, unsur itu lebih detail dijabarkan pada Bab VI mengenai Pembatasan Hak, Pasal 43 hingga Pasal 51 UU No. 28/2014. Informasi dan memperbanyak film lewat media social dan situs ilegal dengan mengunduhnya ataupun streaming ialah contoh pelanggaran hak cipta yang sering timbul.⁷⁴

Dalam hal ini, pelanggaran Hak Cipta dapat dikategorikan dalam tiga kategori, yakni sebagai berikut:⁷⁵

1. Pelanggaran Langsung (Direct Infringement) dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Meski hanya sebagian kecil karya yang ditiru, jika merupakan substantial part merupakan suatu pelanggaran, dalam hal ini ditetapkan oleh pengadilan.
2. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan (Authorization of Infringement) Dalam ini tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran (an sich) itu sendiri, tetapi penekanannya pada “siapa yang akan bertanggung gugat?” Pada hakikatnya, hal ini untuk meyakinkan bahwa si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan mendapat kompensasi yang layak.
3. Pelanggaran Tidak Langsung (Indirect Infringement) Kerap timbul kerancuan antara pelanggaran langsung dan pelanggaran tidak langsung. Tolak ukur yang dipakai pada pelanggaran tidak langsung (indirect infringement) adalah bahwa “si pelanggar tahu” atau “selayaknya mengetahui” bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran.⁷⁶

⁷⁴ Komang Melinda Sulistyawati and Bima Kumara Dwi Atmaja, “Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta,” *Kertha Wicara* 11, no. 4 (2022), hlm. 870–78.

⁷⁵ Ayup Suran Ningsih and Balqis Hedyati Maharani, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring,” *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019), hlm. 15.

⁷⁶ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 15.

Terjadinya distorsi ciptaan tidak hanya dapat melanggar hak moral pencipta, tetapi dapat pula melanggar hak ekonomi jika pelanggaran tersebut diiringi dengan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan dalam UUHC. Maka dari itu berkaitan dengan perkembangan dunia digital, UUHC juga telah mengatur sebagaimana dalam Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta dinyatakan bahwa “Untuk mencegah pelanggaran hak ciptaan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

1. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
3. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.”

Suatu karya sinematografi sebagai objek dalam media digital selain dilindungi oleh UUHC, dilindungi pula oleh UU ITE. Substansi UU ITE secara umum mengatur mengenai perlindungan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik. Adapun yang termasuk suatu informasi elektronik sebagaimana mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU ITE ialah:

1. “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. “

2. ”Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ITE, menyatakan “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”⁷⁷

C. Pembajakan Film Ditinjau Dari Unsur Pidana Islam

Film sebagai sebuah karya dan aset sebagai karya cipta yang memiliki hak cipta dalam karyanya intinya juga merupakan harta yang dilindungi merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (maqasid al-syari’ah) untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Manakala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan atas harta, maka kepemilikan tersebut dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. larangan memakan harta orang lain secara batil dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan memakan (membajak) hasil dari hak milik intelektual orang lain.⁷⁸

Dalam Islam, segala perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat dapat digolongkan sebagai jarimah.

⁷⁷ Sarah Firka Khalistia et al., “Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial,” *Jurnal Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

⁷⁸ Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam.”, hlm. 278.

Jarimah merupakan segala perbuatan yang dilarang oleh syarak dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan tersebut adakalanya mengerjakan sesuatu perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan contohnya seperti, mencuri, berzina, dan sebagainya.⁷⁹

Hukuman (jarimah) hudud yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an di antaranya adalah:

1. Pencurian (*sariqah*), Hukuman bagi pencuri adalah potong tangan apabila memenuhi persyaratan pelaku dan barang yang dicuri.
2. Perampokan (*hirabah*), hukumannya adalah hukuman mati, disalib, potong tangan dan kaki atau diasingkan
3. Zina, hukumannya adalah dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah dan dirajam jika telah menikah
4. Menuduh berzina (*qadzaf*), hukumannya dicambuk 80 kali
5. Minum minuman keras (*syurbul khamr*), bentuk hukumannya adalah dicambuk 40 atau 80 kali.

Dari beberapa jenis tindak pidana tersebut di atas, yang dapat disamakan dengan pelanggaran hak cipta (pembajakan) adalah pencurian (*sariqah*). *sariqah* secara etimologi berasal dari kata *saraqah-yasriq-sarqan-wa sirqatan* yang berarti mengambil sesuatu. Sedangkan secara terminologi, pencurian (*sariqah*) adalah mengambil suatu hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dari tempat penyimpanan yang pantas.⁸⁰ Ibnu Rusyd mendefinisikan tindak pidana pencurian yaitu mengambil harta orang lain

⁷⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 1.

⁸⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 545.

secara sembunyi-sembunyi tanpa diberi kepercayaan untuk menjaga harta tersebut.⁸¹

Adapun untuk melihat apakah pembajakan dapat disamakan dengan *al-sariqah* atau pencurian, perlu dibahas dulu apakah dapat disamakan antara perbuatan “mengumumkan” atau “memperbanyak” suatu ciptaan dengan “mengeluarkan harta dari tempat penyimpanannya” sebagai salah satu kriteria dari tindak pidana pencurian. Untuk ini perlu dijelaskan konsep hirz (tempat penyimpanan harta) dalam hukum Islam. Hirz secara etimologis berarti tempat penjagaan atau tempat pengawasan, yaitu suatu tempat di mana di dalamnya terpelihara sesuatu. Dalam istilah syara`, hirz berarti sesuatu yang menurut kebiasaan dijadikan tempat memelihara harta, seperti rumah, kemah, atau penjagaan. Menurut al-Bahnasî, hirz tersebut ada dua macam. Pertama, berupa tempat yang digunakan untuk menyimpan harta, seperti rumah, peti, toko, dan lain-lain. Kedua, berbentuk pengawasan atau pemeliharaan, seperti seseorang yang duduk menjaga hartanya di pinggir jalan atau di masjid. Penjagaan atau pengawasan tersebut dipandang hirz. konsep hirz yang cocok untuk karya film adalah penyimpanan dalam bentuk pengawasan. Jadi untuk menentukan apakah sudah terpenuhi atau tidaknya syarat “tersimpannya harta pada tempat penyimpanannya yang biasa” untuk dapat digolongkan sebagai tindak pidana *al-sariqah*, maka perlu diselidiki apakah pengawasan terhadap hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memadai atau belum.⁸²

Selama ini dalam pengawasan hak cipta terhadap film dilakukan oleh berbagai pihak seperti pencipta atau pemegang hak cipta, Dewan Hak Cipta, Departemen Kehakiman melalui Direktorat Paten dan Hak Cipta, organisasi

⁸¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Alih Bahasa M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah..., hlm. 647..

⁸² Ikhwan, *Pembajakan Dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 348

profesi yang terkait dengan hak cipta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Penyidik Hak Cipta, dan pihak kepolisian. Meskipun telah banyak pihak dan lembaga yang terlibat dalam usaha pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap film, kenyataannya pengawasan terhadap hak cipta terhadap film masih belum berjalan dengan baik. Pelanggaran pembajakan film masih sering terjadi. Pembajakan film begitu rentan dan mudah untuk dilanggar. Hal ini mungkin karena sifat film yang begitu terbuka.

Selain itu, pencurian dapat dikenakan hukuman had jika memenuhi unsur-unsurnya, apabila tidak terpenuhi maka akan dikenakan hukuman ta'zir.

beberapa macam unsur dan syarat untuk dikenakan hukuman had pencurian yaitu:⁸³

1. Pengambilan secara sembunyi-sembunyi,

Pengambilan secara sembunyi-sembunyi yaitu, pemilik harta (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan harta tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya, seseorang mengambil barang milik orang lain dari tempat penyimpanan pada malam hari ketika pemiliknya sedang tidur.

2. Barang yang diambil berupa harta,

Salah satu unsur penting yang dapat dikenakan hukuman had yaitu barang yang dicuri harus bernilai mal (harta) dan halal. Adapun syarat-syarat untuk dapat dikenakan hukuman had dalam unsur ini adalah:

- a. Barang yang dicuri harus mal mutaqawwim yaitu, barang yang bernilai dan diperbolehkan syarak untuk dimanfaatkan bukan barang atau harta yang diharamkan oleh syarak seperti khamar, babi, anjing, bangkai dan lain sebagainya. Karena yang diharamkan oleh syarak tidak boleh dimanfaatkan dan tidak bernilai harta sehingga tidak dikenakan hukuman had.

⁸³ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Alih Bahasa M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah..., hlm. 83.

- b. Barang tersebut harus benda yang bergerak, Harta bergerak (manqul) disyaratkan dalam barang curian yang dapat dikenakan hukuman had apabila dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya.
- c. Barang tersebut harus barang yang tersimpan (*hirz*), para jumbuh ulama fiqh sepakat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri adalah barang yang dicuri harus tersimpan di tempat penyimpanan (terjaga). Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan adalah suatu tempat yang tidak mudah diambil seperti, tempat yang terkunci, dan semisalnya ataupun berentuk pengawasan terhadap harta tersbut.
- d. Barang tersebut mencapai nisab pencurian. Nisab harta curian yang dapat dikenakan hukuman had menurut imam Syafi'i adalah seperempat dinar atau tiga dirham senilai dengan seperempat dinar.⁸⁴ Hal ini berdasarkan dari suatu Hadis, yaitu: bersabda, "Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih". (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. مسلم

Dari 'Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih". (HR. Muslim).

3. Harta tersebut milik orang lain

Tindak pidana pencurian disyaratkan barang yang dicuri adalah milik orang lain atau barang tersebut ada pemiliknya sehingga bisa disebut sebagai pencurian. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya

⁸⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Alih Bahasa M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah..., hlm. 651.

seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dalam ruang lingkup fiqh jinayah, tindak pidana pencurian terbagi dua, dari segi hukumannya yaitu, pencurian yang diancam dengan hukuman had dan pencurian yang diancam dengan ta'zir.

a. Pencurian yang Hukumannya Had

Menurut Abdul Qadir Audah pencurian yang diancam dengan hukuman had dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu: pencurian ringan (*sirqatus shugra*) dan pencurian berat (*sirqatul kubra*). Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi sembunyi, sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Contoh hukuman had misalnya pencurian suatu barang berharga milik orang lain di tempat penyimpanan yang melebihi batas minimal (*nishab*) pencurian.⁸⁵ Jika tidak mencapai nisab, maka tidak dapat dihukumi had tetapi diganti dengan hukuman ta'zir.

b. Pencurian yang Hukumannya Ta'zir

Ta'zir berasal dari kata *'azzara* yang secara bahasa berarti mencela, sedang menurut istilah berarti peraturan larangan yang perbuatan-perbuatan pidana dan ancaman hukumannya tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, namun diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa. Pencurian yang diancam dengan ta'zir juga terbagi menjadi dua bagian, pertama yaitu, semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had namun persyaratannya tidak dipenuhi atau ada syubhat di dalamnya seperti, mengambil harta milik ayah oleh anaknya atau sebaliknya. Kedua, adalah mengambil harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan contohnya, menjambret kalung dari leher

⁸⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam Jilid II* (Bandung: Mu'assasah Al Risalah, 1992), hlm. 214.

wanita, lalu penjambret melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.⁸⁶

Dengan demikian, Film yang notabeneanya adalah sebuah karya sebagai harta yang dilindungi dalam hukum Islam tidak menentukan hukuman yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta karena merupakan persoalan baru. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pembagian hukuman pencurian di atas, pembajakan film dapat dikenakan hukuman ta'zir karena dua hal berikut:

1. Pembajakan adalah mengambil hak milik atas harta orang lain tanpa izin pemiliknya secara diam-diam yang dilarang oleh syarak.
2. Tidak memenuhi persyaratan hukuman had yang bisa dijatuhkan dalam pencurian dan tidak ada referensi yang tegas dari nash (Al-Qur'an maupun Hadis) tentang hukuman yang bisa dikenakan terhadap pembajakan film ini.

Dari penjelasan diatas pembajakan film dikenakan hukuman ta'zir karena tidak memenuhi salah satu dari unsur-unsur dijatuhi hukuman had yaitu konsep hirz. dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, secara formal, pengawasan terhadap karya film sudah tergolong hirz, akan tetapi kualitasnya dapat dinilai kurang memadai. Dengan demikian, pada dasarnya perbuatan “*mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dengan sengaja dan tanpa hak*” pada tindak pidana pembajakan dapat disamakan dengan “*mengambil dan mengeluarkan harta dari tempat menyimpanannya yang biasa*” pada tindak pidana *al-sariqah*, sehingga tindak pidana pembajakan film dapat pula disamakan dengan pencurian (*al-sariqah*) bila unsur-unsur dan syarat-syarat lainnya terpenuhi. Akan tetapi karena kualitas pengawasan terhadap karya film kurang memadai, maka hukuman yang diterapkan kepada tindak pidana pembajakan bukanlah hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*.

⁸⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 82.

Analisis penulis selanjutnya adalah pembajakan film dianggap tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjatuhkan hukuman had dalam hukum pidana Islam, karena tidak ada nisab (ambang batas) yang jelas dalam hal ini. Dalam hukum Islam, untuk menerapkan hukuman had pada suatu tindakan, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, termasuk adanya nisab yang menentukan ambang batas minimum untuk menghukum yang mana menurut imam Syafi'i adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Dalam konteks pembajakan film, objek yang dicuri tidak hilang secara fisik, tetapi berupa penggunaan yang tidak sah atau melanggar hak cipta. Hal ini menjadi perdebatan dalam menentukan apakah pembajakan film dapat dikategorikan sebagai tindakan yang memenuhi syarat untuk menjatuhkan hukuman had atau tidak. Secara umum, hukuman had dalam hukum Islam diterapkan pada tindakan yang melibatkan kekerasan fisik atau merugikan pihak secara langsung, seperti pencurian harta benda secara fisik. Oleh karena itu, pembajakan film yang melibatkan pelanggaran hak cipta dan merugikan pihak secara tidak langsung dapat dianggap tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjatuhkan hukuman had. Namun, penilaian dan interpretasi hukum Islam dapat berbeda antara ulama dan otoritas hukum Islam yang berbeda. Oleh karena itu, pandangan ini dapat berbeda dalam konteks hukum Islam yang berlaku di negara atau wilayah tertentu.

Hukuman had (potong tangan) baru bisa diterapkan apabila aspek pengawasan terhadap hak cipta telah memadai dan unsur serta syarat lainnya terpenuhi. Dalam jarimah ta'zir, sanksi hukum diserahkan kepada penguasa (pemerintah) atau ketentuan hukumnya diatur oleh ulul amri yang dilaksanakan oleh hakim dalam sistem pengadilan untuk memberikan efek jera. Di negara Indonesia tentunya memiliki ketentuan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 dan sanksi pidana yang

dapat dikenakan merujuk pada pasal 113 ayat (3) yang mengatur secara spesifik tentang pembajakan film.⁸⁷

D. Ketentuan Tindak Pidana Bagi Pelaku Pembajakan Film

Dalam Hukum Islam

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah memaparkan tentang unsur pidana dalam pembajakan film bagaimana pembajakan film dalam Islam adalah suatu perbuatan yang dilarang karena hal tersebut termasuk mengambil hak milik orang lain secara batil. Kemudian di sub-bab ini, penulis akan memperjelas ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta di atas. Sumber hukum Islam berasal dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' para ulama dan Qiyas. Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber utama hukum Islam mengenai berbagai ketentuan yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT untuk hambanya, selain dua sumber itu adalah berbagai pendapat/ijtihad dari para ulama mujtahid yang menafsirkan berbagai macam persoalan-persoalan baru yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis tersebut, sehingga kemudian disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syarak. Salah satu persoalan baru yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis adalah mengenai pembajakan film. Di Indonesia, film pertama kali diperkenalkan pada 5 Desember 1900 di Batavia (Jakarta), tentunya para ulama tidak banyak berpendapat tentang hak cipta kecuali beberapa ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili, Ibn 'Urfah dan Fathi al-Duraini yang membahas hal ini.

Para ulama komtemporer telah membahas masalah hak kekayaan intelektual dalam karya-karya mereka. Mengenai hak kepengarangan (haqq al-

⁸⁷ Saiful Aris Munandar, Arifin Abdullah, and Rispalman, "Ketentuan Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum...*, hlm. 249.

ta'lif), sebagai salah satu bagian dari hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan “Berdasarkan hal bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ atas dasar kaidah istishlâh, maka mencetak ulang atau mencopy buku tanpa seizin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, ini berarti perbuatan tersebut adalah sebuah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara’. Perbuatan tersebut merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril bagi penciptanya.”⁸⁸

Sedangkan menurut Ibn ‘Urfah hak cipta harus dilihat nilai harta dari suatu pemikiran seseorang, bukan pemikiran yang belum tertuang dalam sebuah buku. apabila hasil pemikiran yang dituangkan kedalam suatu media seperti kertas sehingga menjadi sebuah buku, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Bila dikaitkan dengan Film, sangat jelas bahwa Rekaman yang kemudian menjadi sebuah film sama halnya dengan sebuah harta yang bersifat materil sehingga harta tersebut dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta dan juga hukum Islam.⁸⁹

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili dapat dipahami bahwa pembajakan film yang dilakukan tanpa izin pemiliknya juga merupakan pelanggaran hak cipta yang disamakan dengan tindak pidana pencurian dan mengharuskan ganti rugi. Bila dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, ketentuan pidana yang dilanggar dalam hak cipta adalah delik aduan artinya, orang yang mengadu adalah pihak yang merasa dirugikan. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4. Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk...hlm. 2862.

⁸⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 42

Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.⁹⁰

Hak cipta dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 adalah hak eksklusif seorang pencipta yang menciptakan suatu ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata.⁹¹ Hal ini terdapat kesamaan dengan hak cipta yang dikemukakan oleh para ulama kontemporer di atas, yakni hak cipta adalah suatu hak milik seorang pencipta yang telah berwujud nyata atau berbentuk harta dan hak atas harta tersebut dilindungi dari pihak-pihak yang ingin mengambilnya tanpa izin.

Peraturan mengenai hak cipta ini ada untuk mencegah dilakukannya tindakan penjiplakan atau penggandaan, yaitu suatu tindakan yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari ciptaan-ciptaan yang merupakan karya seseorang atau kekayaan intelektual seseorang. Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huqûq mâliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana harta dan setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.⁹²

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa tentang hak cipta yang pengertiannya mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002. Majelis Ulama Indonesia mengharamkan pembajakan hak cipta karena mengingat ayat, Hadis dan beberapa ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali yang berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan dan manfaat darinya tergolong harta yang berharga. Harta dalam hal ini adalah karya film mendapatkan perlindungan dalam hukum Islam (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan) dan membajak film orang lain

⁹⁰ Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

⁹¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

⁹² Intan Auliya Ridyana, "Pembajakan Film Via Bigo Live Perspektif Hukum Pidana Islam.", *al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*,... hlm. 365.

tanpa hak merupakan kezaliman hukumnya haram Pembajakan film adalah suatu pelanggaran yang merugikan pemilik hak cipta. Pelanggaran ini dapat di golongkan pada kejahatan ekonomi bahkan bisa berubah menjadi kejahatan bisnis. Penemuan atas suatu ciptaan biasanya bernilai ekonomis yang memberikan keuntungan materil bahkan dapat diperjual belikan atau diperdagangkan dalam kegiatan bisnis oleh suatu badan usaha.⁹³ Islam melarang perbuatan-perbuatan yang merugikan bahkan membahayakan orang lain terutama di bidang hak cipta atas film yang merupakan hak milik seseorang atas karyanya dan orang lain tidak berhak menggunakan atau mengambil tanpa seizinnya. Allah SWT telah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. an-Nisa' [4]: 29

Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman untuk mengambil atau menggunakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil, baik itu dengan cara mencuri atau membajak karya orang lain. Tapi Allah mengecualikan jual beli atau perniagaan yang saling meridai diantara sesama.

Merujuk kepada dasar hukum Al-Qur'an dan Hadis di bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai pembajakan hak cipta sangat

⁹³ Teguh Sulista and Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

tidak dibenarkan dan dilarang oleh agama. Fatwa ulama mengenai hal ini juga memperkuat dengan mengharamkannya bentuk-bentuk pelanggaran dalam hak kekayaan intelektual terutama pembajakan film.

Pembajakan hak cipta terhadap film dalam Hukum pidana Islam telah disepakati bahwa selain benda bergerak yang bermateri seperti benda-benda semacam hak (huquq) atau ciptaan (ibtikar) dalam berbagai bentuknya tidak cocok untuk dijadikan sebagai objek pencurian. Namun ciptaan yang telah berbentuk materi dan menjadi benda bergerak seperti buku, kaset atau film cocok untuk dijadikan objek pencurian. Oleh sebab itu, dapat dikatakan pelanggaran terhadap hak cipta apabila sudah menjadi benda bergerak dan bermateri.

Dalam hukum pidana Islam hukuman yang dapat diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran hak cipta sebagaimana yang disebutkan di atas dapat diberikan hukuman ta'zir yaitu hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak. Hukuman untuk jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syarak dan hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau pemerintah untuk mengaturnya dan dilaksanakan oleh hakim. Oleh karena itu, penggunaan secara komersil dan pembajakan film dapat dikenakan hukuman ta'zir dalam hukum Islam.

Dalam hukum Islam, penggandaan film oleh orang lain tanpa izin untuk kepentingan pribadi atau untuk membantu orang lain yang tidak mampu membeli tiket bioskop atau berlangganan aplikasi streaming film, terutama di provinsi Aceh di mana tidak ada bioskop, adalah tidak diperbolehkan. Meskipun niatnya mungkin tidak mengambil keuntungan, tindakan ini tetap dianggap melanggar karena setara dengan mengambil harta orang lain yang merupakan larangan dalam agama Islam, kecuali ada izin dari pemiliknya.

Suatu perbuatan yang dilarang adalah haram melakukannya walaupun tujuannya baik. Q.S al-Baqarah ayat 42, Allah SWT Berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jangan kalian mencampur kebenaran dengan kebatilan. Jangan juga kalian menyembunyikan kebenaran. Padahal kalian menyadarinya,” (QS. al-Baqarah [2]: 42)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam kebaikan dan keburukan telah jelas, dan tidak diperbolehkan untuk dicampuradukkan antara keduanya. Ayat tersebut juga didukung dengan hadits Rasulullah SAW.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.....⁹⁴

Dari Abu Hurairah Ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik,.....”. (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ


“Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir Radhiyallahu ‘anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya”.”

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwasanya dalam melakukan suatu kebaikan haruslah dilakukan dengan menggunakan cara yang baik juga. Sesuai dengan kaidah mengenai tujuan syarak (al-maqa’ashid syariah).

⁹⁴ Imam An-Nawawi, *Hadits Arbain An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia...*, hlm. 12

Sehingga dalam memperoleh suatu tujuan yang baik umat muslim tidak diperbolehkan untuk menggunakan cara yang tidak baik

Ketentuan hukum dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sama halnya dengan ketentuan hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari larangan hukum Islam terhadap pengambilan harta orang lain tanpa hak/tanpa izin pemiliknya atau memakan harta secara batil. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah cukup untuk memberikan perlindungan bagi pencipta terhadap ciptaannya. Ciptaan yang memiliki nilai ekonomi bahkan bisa di transaksikan merupakan sifat dari harta dan harta dilindungi dalam Islam. Ketentuan dalam undang-undang hak cipta ini merupakan salah satu hukuman ta'zir yang diberikan kepada para pembajak yang mengambil hak milik orang lain terhadap sebuah karya film. Dilihat dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya hukum positif dan hukum Islam mempunyai kesamaan dalam perlindungan hak cipta film sebagai harta yang dimiliki seseorang/badan usaha yang telah bersusah payah mengeluarkan tenaga, waktu, dan pikiran yang tidak sedikit untuk menciptakan suatu karya cipta/ciptaan. Walaupun dalam hukum islam terdapat perbedaan dari segi defenisi perbuatan antara pencurian dan pembajakan akan tetapi tetap saja mengambil hak orang lain adalah tidak dibenarkan. Dengan demikian, perlindungan hak cipta terhadap karya film dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan produsen seperti penggandaan film di situs-situs atau bentuk pelanggaran lainnya.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, Maka, penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran tersebut dapat dirangkum dalam beberapa poin berikut ini:

1. Penyebaran cuplikan film ialah mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa izin (pembajakan) film yang di sebarakan dengan memasarkannya melalui media sosial. Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi yaitu, Penyebaran konten film melalui website, Pengunduhan film melalui internet tanpa izin, dan merekam seluruh atau sebagian isi film melalui media apapun lalu melakukan siaran langsung pada aplikasi seperti Tiktok, Instagram, dan Youtube termasuk tindakan pembajakan.
2. Menurut hukum pidana islam pembajakan film adalah tindak pidana pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat dijatuhkannya hukuman had yaitu konsep hirz dan nisab barang curian. Dalam pembajakan film pada dasarnya, secara formal, pengawasan terhadap karya film sudah tergolong hirz, akan tetapi kualitasnya dapat dinilai kurang memadai. Selain itu pembajakan film tidak memiliki nisab barang curian yang jelas dikarenakan objek yang dicuri tidak hilang namun dapat mengurangi hak, peminat film dan pendapatan atau hasil yang semestinya didapat dari penjualan tiket bioskop maupun langganan aplikasi streaming dikarenakan orang-orang lebih memilih mengunduh film secara gratis di internet. Maka hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku pembajakan film adalah hukuman ta'zir

dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi yang aktif dan berkesinambungan baik dimedia digital maupun di pertelevisian untuk mengangkat isu pembajakan film sebagai sebuah pelanggaran hak cipta dan juga telah diharamkan dalam hukum Islam. sosialisasi ini diharapkan untuk dapat meminimalisir tingkat pembajakan dan penyebaran film ilegal yang tinggi di Indonesia.
2. Pemerintah, industri film, dan lembaga terkait harus bekerja sama dalam mengatasi pembajakan film. Mereka dapat mengadakan pertemuan, seminar, dan lokakarya untuk membahas strategi perlindungan hak cipta dan mendorong kolaborasi antara industri film dan lembaga penegak hukum.
3. Salah satu alasan utama masyarakat melakukan pembajakan adalah ketersediaan konten yang tidak terlalu mahal dan sulit diakses. Oleh karena itu, industri film perlu menyediakan opsi yang legal dan terjangkau bagi masyarakat, seperti platform streaming resmi yang memberikan akses mudah ke film-film terbaru dengan harga yang wajar.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku dan Jurnal

- Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 2 (2012).
- Al-Bukhârî. *Shahîh Al- Bukhârî*. IV., n.d.
- Al-Duraini, Fathi. *Haqq Al-Ibtikar Fi Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran*. Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1984.
- Al-Zarqa', Musthafa Ahmad. *Al-Madkhal Al-Fiqh Al- 'Amm*. 1st ed. Beirut: Daar al-Fikr, 1968.
- Alfathoni, Muhammad Ali Mursid, and Dani Manesah. *Pengantar Teori Film*. 1st ed. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- An-Nawawi, Imam. *Hadits Arbain An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia*. 1st ed. Surabaya: AW Publisher, n.d.
- Anshari, Irham Nur. *Memahami Pembajakan Digital Dalam Budaya Mengopi Video Di Warnet*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2016.
- As-Sayuthi, Imam Jalaluddin. *Asbab Wurud Al-Hadis*. 1st ed. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam Jilid II*. Bandung: Mu'assasah Al Risalah, 1992.
- Audrey Adeline Novia, Dkk. "Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal," 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembang. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*.

Yogyakarta: UII Press yogyakarta, 2001.

Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. 6th ed. Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Dewi, Gusti Agung Putri Krisya, and I Wayan Novy Purwanto. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017).

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Eneste, Pamusuk. *Novel Dan Film*. Jakarta: Nusa Indah, 1989.

Fajrina, Rahma Melisha, and Hery Sasongko. "Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film Secara Online Maupun Offline Di Indonesia." *Offscreen: Film and Television Journal* 1, no. 02 (2022).

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. 2nd ed. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, H. Abdul Halim. *Tafsir Al- Ahkam*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2006.

Ikhwan. "Pembajakan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Innovatio* 10, no. 2 (2011).

Intan Auliya Ridyana. "Pembajakan Film Via Bigo Live Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017).

Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Khalistia, Sarah Firka, Siti Sarah Sahira, Theresia Gabriella Pohan, and Wisantoro Wibawanto Nusada. "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial." *Jurnal Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

- Liliwari, Alo. *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Manzhur, Ibn, and ‘Allamah Abi al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Daar al-Fikr, 1990.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2019.
- Mas’adi, Ghufran A. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Munandar, Saiful Aris, Arifin Abdullah, and Rispalman. “Ketentuan Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021).
- Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hedyati Maharani. “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring.” *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019).
- Risandi, Khelvin, and Tantimi. “Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022).
- Rusmiati, Syahrizal, and Mohd. Din. “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2017).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatu’l Mujtahid*, n.d.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah IX*. Bandung: Alma’arif, 1990.
- . *Fiqh Sunnah Jilid 4*. 1st ed. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sheila Mamentu, Mirza, Emma V. T. Senewe, and Dr. Jemmy Sondakh. “Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta.” *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021).
- Siregar, Ashandi. *Menyingkap Media Penyiaran Membaca Televisi*. Yogyakarta: LP31, 2000.
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana*,

- Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- . *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soelistyo, Hendry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sulista, Teguh, and Aria Zurnetti. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sulistiyawati, Komang Melinda, and Bima Kumara Dwi Atmaja. “Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta.” *Kertha Wicara* 11, no. 4 (2022): 870–78.
- Sumardani, Ni Made Rian Ayu, and I Made Sarjana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online.” *Journal Ilmu Hukum: Kertha Semaya* 4, no. 2 (2018).
- Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam.” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 5 (2015).
- Umbara, Tim Redaksi Citra. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, 2008.
- Undang Undang Dasar*. Surabaya: Pustaka Anugrah Harapan, 1992.
- Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman

C. Data Elektronik

Laporan "Pirates in the Outfield," Akamai 2022 State of the Internet / Security Report

Dikutip

Dari

<https://tekno.kompas.com/read/2022/03/09/10020057/di-balik-layar-bagaimana-pembajakan-digital-melukai-industri-film-indonesia#page2> Diakses Pada Senin, 29/08/2022 Pukul 10:15

Sejarah Perkembangan Film Indonesia Dikutip Dari Website Resmi

Kabupaten Pati <https://www.patikab.go.id/v2/id/2010/01/24/sejarah-perkembanganfilmindonesia/#:~:text=Di%20Indonesia%2C%20film%20pertamakali%20diperkenalkan,Raja%20Belanda%20di%20Den%20Haag.>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Erix Maulana
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sigli/12-12-2001
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/190104065
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. E-Mail : 190104065@student.ar-raniry.ac.id
9. Alamat Asal : Gampong Lhok Keutapang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie

B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Henry Harahap
2. Ibu : Nurjannah
10. Alamat : Gampong Lhok Keutapang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie

C. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD : SD Unggulan Iqra' Sigli
2. SMP : SMP Unggulan Iqra' Sigli
3. SMA : SMA Ulumul Quran Sigli
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun Masuk 2019-sekarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Juni 2023

Penulis

Erix Maulana